

**HADIS-HADIS TENTANG LAKNAT BAGI PELAKU SUAP (*RISYWAH*)
DALAM *AL-KUTUB AL-TIS'AH* (Studi *Ma'ani-al-Hadis*)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)

Oleh:
ABDUL KHOLIQ
NIM: 06530048

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN, STUDI AGAMA, DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1431 H/ 2010 M**



Dosen Pembimbing

Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Abdul Kholiq

Lamp :-

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin , Studi Agama, dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamua'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Kholiq

NIM : 06530048

Judul Skripsi : Hadis-hadis Tentang Laknat Bagi Pelaku Suap (*Risywah*)
dalam *al-Kutub al-Tis'ah* (Studi *Ma'anī al-Hadīs*)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.Th.I) di Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,

Prof. Dr. Suryadi, M.Ag

NIP: 19650312 199303 1 004

Yogyakarta, 28 Juni 2010

Pembimbing II,

Dadi Nurhaedi, S. Ag, M. Si

NIP: 19711212 199703 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Abdul Kholiq
NIM : 06530048
Fakultas : Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Tafsir Hadis
Alamat Rumah : Dusun: Sugihan RT/RW. 002/002 Desa: Sidowangi
Kec: Kajoran, Kab: Magelang, Jawa Tengah 56163
Telp./ HP : 085228072278
Alamat di Yogyakarta: Jl. Timoho Gang Gading No. 3 Ngentak Sapen
Yogyakarta 55281
Judul Skripsi : Hadis-hadis Tentang Laknat Bagi Pelaku Suap (*Risywah*)
dalam *al-Kutub al-Tis'ah* (Studi *Ma'anī al-Ḥadīṣ*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terlaksana maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Juni 2010

METERAI
TEMPEL
PILIH MENANUT BANGSA
TOLAK

0F944AAF176737393

ENAM RIBU RUPIAH
6000



DJP

ya yang menyatakan,

(Abdul Kholiq)



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/0883/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Hadis-hadis Tentang Laknat Bagi Pelaku Suap (*Risywah*)
Dalam *al-Kutub al-Tis'ah* (Studi *Ma'anī al-Ḥadīṣ*)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Abdul Kholiq
NIM : 06530048

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 20 Juli 2010
Dengan nilai : A / 96

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
NIP: 19650312 199303 1 004

Penguji I

Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Ag
NIP: 19600207 199403 1 001

Penguji II

Afdawaiza, M.Ag
NIP: 19740818 199903 1 002

Yogyakarta, 20 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
DEKAN,



Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag
NIP: 19591218 198703 2 001

MOTTO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA


YOGYAKARTA

Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan (begitu pula) di hari kiamat.

La'nat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.

Q.S. Hud [11]: 99

TESTIMONI...



...Pancen wolak-waliking jaman, amenangi jaman edan, Ora edan ora kumanan, sing waras padha nggagas. Wong tani padha ditaleni, wong dora padha ura-ura. Beja-bejane sing lali, isih beja kang eling lan waspadha. Wong waras lan adil uripe ngenes lan kepencil. Sing ora abisa maling digethingi, sing pinter duraka dadi kanca. Wong bener sangsaya thenger-thenger, wong salah sangsaya bungah. Akeh bandha musna tan karuan larine, akeh pangkat lan drajat padha minggat tan karuan sebab. Akeh wong padha nglanggar sumpah dhewe, manungsa padha seneng ngalap, tan anindakake hukuming Allah. Barang jahat diangkat-angkat, barang suci dibenci. Sing edan padha bisa dandan, sing ambangkang padha bisa nggalang omah gedong magrong-magrong...

(Ramalan Jayabaya)

This paper is completely dedicated to.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

My beloved:

Bapak –semoga Allah memberi tempat yang mulia di sisi-Nya, *amien...*–
dan Mamak

ABSTRAK

Sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crimes*), masalah suap (*risywah*) di Indonesia sudah sedemikian akut dan parah serta menjadi persoalan yang sangat serius. Praktik suap sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya melibatkan elit pemerintah atau pejabat publik semata, tetapi juga masyarakat, pemuka agama dan adat. Akibatnya, suap telah merusak tatanan dan sistem kerja lembaga pemerintah, mental masyarakat, serta hancurnya kondisi perekonomian negara yang berakibat merosotnya daya saing dan semakin terpuruknya masyarakat miskin. Di tempat lain, dalam konteks studi hadis, penulis melihat bahwa hadis-hadis tentang suap (*risywah*) masih sangat jarang dilirik sebagai landasan hukum bagi upaya meminimalisir perilaku suap. Hal ini kemudian berimplikasi pada munculnya kesan pemberantasan suap akhir-akhir ini telah menafikan fungsi ajaran agama sebagai kritik sosial bagi pemberantasan suap.

Berangkat dari fakta di atas, maka pokok penelitian skripsi ini difokuskan pada kajian *ma'ani>al-hadis* untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, Bagaimana pemaknaan hadis tentang laknat bagi pelaku suap (*risywah*)? dan *kedua*, Bagaimana relevansi hadis tentang laknat bagi pelaku *risywah*(suap) dalam konteks kekinian?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tematik dengan pendekatan historis-hermeneutis untuk menjawab rumusan masalah di atas. Adapun langkah operasional penelitian ini dilakukan dengan mengacu kepada bangunan metodologi hermeneutika hadis yang dikembangkan oleh Musahadi HAM yang di-*break down* ke dalam tiga tahap kerangka kerja, yaitu: kritik historis, kritik eidetis, dan kritik praksis dengan melewati tahap dokumentasi, klasifikasi dan restrukturasi data. Data yang ada selanjutnya di analisis dan dilakukan interpretasi sesuai dengan masing-masing sub-bab pembahasan.

Hasil penelitian dari kajian ini adalah: *Pertama*, Suap merupakan suatu perbuatan yang mengarah kepada usaha merubah dan mendapatkan barang yang batil menjadi hak dan sebaliknya. Selanjutnya jika mengacu kepada beberapa riwayat yang ada, diperoleh kesimpulan bahwa praktik suap yang terjadi pada masa Nabi lebih banyak berhubungan dengan personal dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan upaya untuk memperkaya diri sendiri atau merampas hak-hak orang lain, namun lebih mengarah kepada upaya untuk menghindari kezaliman yang dilakukan kepada Nabi dan para sahabat dan bersifat insidental.

Kedua, jika hasil pemaknaan di atas kemudian dijadikan sebagai alasan bagi kebolehan melakukan suap dalam bentuk apapun, maka hal tersebut tidak relevan untuk diterapkan dalam konteks Indonesia sekarang. Pertimbangan akan hal ini karena praktik suap yang terjadi di Indonesia telah mencapai level akut sehingga jika suap diperbolehkan, maka akan semakin menyuburkan perilaku suap serta akan berdampak semakin merusak sistem pelayanan publik berupa memburuknya kualitas pelayanan yang diberikan.

KATA PENGANTAR

" :

...

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan al-Qur'an, *as guidances for human life*. Selanjutnya, *shlawat* dan *salam* teruntuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw yang telah "berpesan" kepada kita semua: "*selalu pelajari al-Qur'an karena ia akan menjadi syafaat bagimu kelak*", jua kepada para *ahl bait*, para *shhhbah*, para tabi'in, dan para pengikutnya yang senantiasa mengkaji dan mengikuti sunnahnya. Puji dan syukur kepada Sang Penguasa Waktu, yang berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dia yang telah mengisi kekuatan dalam kosongnya kelemahan, Dia yang telah membuka pintu kelapangan ketika penulis berhadapan dengan pintu kesulitan, dan Dia yang telah mengisi harapan di setiap derap langkah penulis.

Meskipun agak *alot*, akhirnya skripsi berjudul "Hadis-hadis Tentang Laknat Bagi Pelaku Suap (*Risywah*) (dalam *al-Kutub al-Tis'ah* (Studi *Ma'ani-al-Hadis*)" ini selesai jua. Penulis sepenuhnya sadar bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini –dan juga studi S1 penulis-, tidak lepas dari gesekan dan dialektika penulis dengan berbagai pihak. Karenanya, sebagai orang yang tahu balas budi, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Suryadi, M. Ag. dan Dr. Ahmad Baidlowi, S.Ag, M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Suryadi, M.Ag. dan bapak Dadi Nurhaedi, S. Ag, M.Si., selaku pembimbing I dan pembimbing II, juga kepada bapak Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Ag. dan bapak Afdawaiza, M.Ag. selaku dewan penguji pada sidang munaqasyah penulis, atas masukan akademis dan juga motivasi emosional terhadap diri penulis.
4. Bapak Drs. Muhammad Mansur, M.Ag selaku penasehat akademik. Terima kasih atas ilmu “kesederhanaan hidup” yang telah bapak ajarkan tanpa harus malu berpenampilan ‘apa adanya’ karena ada ‘sesuatu’ yang bisa dibanggakan. Terima kasih juga atas “pelayanan” tanda tangan KRS yang selalu penulis tagih setiap menjelang ujian.
5. Bapak dan Ibu ‘guru’ sekolah Tafsir Hadis; Penulis hanya mampu mempersembahkan setitik saja terima kasih untuk begitu banyak perspektif baru yang telah dikururkan kepada penulis selama empat tahun ‘pas’ masa studi ini.
6. Seluruh guru-guru yang sempat mampir dalam hidup penulis hanya sekedar untuk mengajarkan “*alif, ba’, ta’, sa’, jim...* dan *a, b, c, d, e...*” Semoga ini merupakan bentuk ‘*ilm yunfafa’ bih* panjenengan sedoyo, *amien..*
7. Keluarga Besar Tata Usaha dan karyawan Fakultas Ushuluddin, atas bantuan dan ‘*service*’-nya selama ini, sehingga penulis berhasil melewati fase studi ini.
8. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga; maaf karena telah sering “mengobrak-abrik” buku. Terima kasih juga atas keramahan dan keseriusannya dalam ‘menghormati’ para ilmuwan di seantero jagat lewat karya-karyanya. Juga untuk perpustakaan-perpustakaan pribadi teman-teman, terima kasih telah ‘sudi’ berbagi ilmu.
9. Bapak (alm.) Ahmad Salim–Semoga Allah memberikan tempat terindah di sisi-Nya– dan mamak Cholilah; terima kasih atas selaksa peluh, jerih payah dan kasih sayang bapak dan mamak dalam membesarkan dan mendidik ‘bocah nakal’ ini, semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan, *amien...*


10. Kakak-kakak penulis di rumah; mas Akim 'n mba' Iroh, Fuad 'n mba' Yuni, Dudin 'n mba' Win, dan Mujab, yang dengan tangan terbuka, senantiasa menerima kepulangan penulis dengan sambutan: *"ngopo muleh? duwite wis entek po?"*. Juga kepada para keponakan penulis: Izah, Huda, Alda, dan Nizar atas hiburan-hiburan nakalnya saat penulis merasa kesepian ketika pulang ke rumah, semoga kalian semua menjadi "orang yang tahu". Juga kepada keluarga dan tetangga penulis di rumah, yang karena masa studi yang penulis jalani, penulis harus menjadi "orang yang terasing di negerinya sendiri" ketika berada di rumah.
11. Keluarga besar penulis di Pacitan, Pekalongan, dan Depok, terima kasih untuk semuanya. Untuk pak Udin dan keluarga, *matur suwun sanget* atas kerelaannya 'mengucurkan dana' untuk biaya kuliah di akhir-akhir masa studi penulis, semoga Allah memberi ganti yang lebih baik.
12. Teman-teman TH angkatan 2006 (Hendro, Yahya, Rita, Sabil, D-vi, Ri2f, Lut-V, Rohman, Wahidun, Ismail, Wi2k, Kholis, Tarom, Dedi, Muslim, Wa2n, Arief, Ariel, Alief, Ipung, Imah, Fikri, Amin dan lain-lain); terima kasih atas dinamika yang kita bangun bersama. Semoga suatu saat kita bisa bersua kembali.
13. Teman-teman komunitas Linkar Ta-Hdis '06, LSQH (Lembaga Studi al-Qur'an dan Hadis) Fakultas Ushuluddin (AidA, HumaM, MumtaZ, SidiQ, dll), atas 'pertarungan wacana' dan 'serangan fajar' yang kita bangun selama ini hingga karena *saking* semangatnya, kadang kita harus "murtad" dari pakem kita masing-masing. Kawan-kawan Jarik (Jaringan Islam Kampus) Jogja; mba' Umi, Anton, Kiki, Ainun, Ridho, Kusairi dll (thank's atas proyek LSI-nya & thank's juga telah mengajak penulis untuk ikut training dengan pak Dawam Raharjo dan pak Kautsar Azhari Noer). Tak lupa kepada teman-teman KARISMA (Keluarga Mahasiswa Magelang); Taufiq, Dika, Aji, Arfan, Panji,

Faqih, Erwin, Hieda, dll; maaf karena dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis harus 'kabur' ke pengasingan.

14. Keluarga besar UKM JQH Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang (karena *saking* banyaknya & untuk menghindari kesan pilih-kasih) tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Khususnya kepada teman-teman divisi Tahfiz; kang Ulum, Uchank, Ayib, Umy, Wihda, de' Ida (*mohon maaf dan terima kasih. Semoga ad' selalu bahagia dan mampu menebar manfaat di manapun ad' berada, amien..*), de' Ama, dan de' Viva,. *Over all*, terima kasih kepada semua yang dengan motto "*kita adalah nahhu, nahhu adalah kita*"-nya telah 'sudi' menjadi keluarga penulis selama di Jogja dan terima kasih untuk ilmu 'Proses'-nya. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang "semakin tahu..." Juga kepada teman-teman Dewan Presidium FORKOM 2009-2010 (Wieda, Icha, Fauzan dan Widodo).
15. Teman-teman kost *AREN* (Atas RENTal), yang harus 'rela terganggu' oleh kerasnya lantunan suara dari lagu Evie Tamala yang penulis putar setiap malam sebagai 'teman lembur' penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, "*Andai Tuhan memegang kebenaran di tangan kanan-Nya dan usaha untuk mencari kebenaran di tangan kiri-Nya, kemudian berpaling kepadaku dan bertanya: "mana yang akan kau pilih?" maka aku akan memilih yang berada di tangan kiri-Nya sebab aku tahu bahwa kebenaran hakiki hanya milik-Nya semata.*"

Penulis,



Abdul Kholiq
NIM: 06530048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PERYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
D. Telaah Pustaka	18
E. Metode Penelitian	24
F. Sistematika Pembahasan	29
BAB II. TINJAUAN UMUM SUAP (<i>RISYWAH</i>).....	31
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Suap	31
1. Tinjauan Sosiologi	36
2. Tinjauan Psikologi	42
3. Tinjauan Hukum	46
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Suap	52
C. Bentuk-Bentuk Suap dan Batasannya	58
D. Implikasi Kejahatan Suap	63
1. Implikasi Terhadap Pelaku	63
2. Implikasi Terhadap Lingkungan	66

3. Implikasi Terhadap Bangsa	68
BAB III. TINJAUAN SANAD DAN MATAN HADIS TENTANG LAKNAT BAGI PELAKU SUAP (<i>RISYWAHY</i>)	72
A. Redaksi Hadis	72
B. Studi Otentisitas Hadis	82
1. <i>Al-I'tibar Sanad</i> dan Analisis Kualitatif	82
2. Tinjauan Kualitas Periwayat dan <i>Ittishl al-sanad</i>	92
C. Studi <i>Ma'ani al-Hadis</i>	109
1. Analisis isi	109
2. Analisis Realitas Historis	121
3. Analisis Generalisasi	126
BAB IV. RELEVANSI HADIS TENTANG LAKNAT BAGI PELAKU SUAP DALAM KONTEKS KEKINIAN	127
A. Indonesia, Birokrasi Publik dan Praktek Suap.....	127
B. Hadis <i>Risywah</i> Sebagai Alternatif Basis Kritik Pemberantasan Suap	135
C. Upaya Dalam Mengatasi Praktek Suap di Indonesia	138
BAB V. PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149
A. Saran-Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	153
<i>CURRICULUM VITAE</i>	160

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, nomor. 158 Tahun 1987 dan nomor. 0543b/U/1987. Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1		Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2		Ba ^ʾ	B	be
3		Ta ^ʾ	T	te
4		sa ^ʾ	S	es titik di atas
5		Jim	J	je
6		Ha ^ʾ	H{	ha titik di bawah
7		Kha ^ʾ	Kh	ka dan ha
8		Dal	D	de
9		zal	Z	zet titik di atas
10		Ra ^ʾ	R	er
11		Zai	Z	zet
13		Sin	S	es
14		Syin	Sy	es dan ye
15		Sḥal	S{	es titik di bawah
16		Daḥl	D{	de titik di bawah
17		Ta ^ʾ	T{	te titik di bawah
18		Za ^ʾ	Z{	zet titik di bawah
19		'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
20		Gayn	G	ge

4) *Dāmmah* + wau mati ditulis u>(dengan garis di atas)

Contoh: ditulis *furuʔ*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (). Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

a. Bila diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis al-

Contoh: ditulis *al-Qurʿān*

b. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf lam

Contoh: ditulis *as-Sunnah*

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata saja. Bila hamzah itu terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, tetapi ditransliterasikan dengan huruf a atau i atau u sesuai dengan *ḥarakat* hamzah di awal kata tersebut.

Contoh: ditulis *al-Maʾ*

ditulis *Taʾwil*

ditulis *Amr*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain, manusia merupakan satu-satunya yang diciptakan paling sempurna (Q.S. At-Tin: 4). Sebagai ciptaan yang terdiri dari jasad dan ruh, di dalamnya terdapat berbagai *garizh* (*instinct*) secara fitrah berupa keperluan-keperluan jasmani. Ia juga memiliki berbagai keinginan (*ragbah*) dan naluri berupa kebutuhan-kebutuhan ruhani yang jika berbagai keinginannya itu dibiarkan tanpa kendali, maka akan mengajak pada kekacauan dan keributan serta membantu tersebarny kerusakan di muka bumi, sebagai akibat dan benturan antar berbagai keinginan, serta adanya persaingan umat manusia dalam merealisasikan *garizh* dan *ragbah*-nya.

Di tempat lain, fungsi utama manusia hadir ke dunia ini adalah sebagai *khaliqah fi>al-ard* Untuk mensukseskan fungsi ini, Allah memberikan empat potensi kepada manusia: (1) Kemampuan untuk mengetahui sifat, fungsi, dan kegunaan segala macam benda; (2) Ditundukkannya bumi, langit dan segala isinya (binatang, planet, dan lain sebagainya) oleh Allah untuk kepentingan hajat manusia; (3) Karunia akal, pikiran, serta panca indera; (4) potensi positif untuk mengubah corak kehidupan dunia ini.¹ Potensi ini ditambah satu lagi oleh Hamim

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 233-234.

Ilyas yaitu potensi seksual, kekuatan untuk melakukan hubungan seks, termasuk nafsu seks.²

Di samping potensi positif di atas, Allah juga memberikan potensi negatif sekaligus yaitu adanya kehadiran nafsu yang cenderung mengajak kepada kejahatan (kecuali nafsu yang dirahmati Allah sebagaimana yang temakub dalam Q.S. Yusuf: 53), dan keberadaan syaitan yang selalu menggoda manusia kepada ketidaktaatan (Q.S. Al-Hijr: 39-40 dan Shaad: 82-83) dan sebagai pelengkap kelemahan tersebut, Allah membatasi beberapa permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia, seperti: (a) kebanyakan mereka tidak mengetahui kecuali hanyalah fenomena kehidupan duniawi; (b) pemahaman tentang ruh hanya diberikan sedikit sekali; (c) manusia tidak mengetahui di mana ia akan mati; (d) ayah-ibumu atau anak-anakmu tidak engkau ketahui mana yang lebih banyak memberi manfaat padamu; (e) kemungkinan engkau menyenangi sesuatu padahal itu jelek untukmu,³ dan lain lain.⁴

² Irwan Abdullah, dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 81.

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, hlm. 235.

⁴ Dengan memperhatikan ungkapan *aksar al-naas*, Jalaluddin Rakhmat menyimpulkan bahwa sebagian besar manusia mempunyai kualitas rendah, baik dari segi ilmu maupun iman. Menurut al-Qur'an, sebagian manusia itu tidak berilmu (7:187; 12:21; 28:68; 30:6, 30; 45:26; 34:28,36; 40:57), tidak bersyukur (40:61; 2:243; 12:38), tidak beriman (11:17; 12:103; 13:1), fasiq (5:49), melalaikan ayat-ayat Allah (10:92), kafir (17:89; 25:50), dan kebanyakan harus menanggung azab (22:18). Ayat-ayat ini dipertegas dengan ayat-ayat yang menunjukkan sedikitnya kelompok manusia yang beriman (4:66; 38:24; 2:88; 4:46; 4:155), yang berilmu atau dapat mengambil pelajaran (18:22; 7:3; 27:62; 40:58; 69:42), yang bersyukur (34:13; 7:10; 23:78; 67:23; 32:9), yang selamat dari azab Allah (11:116), yang tidak diperdayakan syetan (4:83). lihat Jalaluddin Rakhmat, "Konsep-Konsep Antropologis" dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), *Media Isnet*.

Berangkat dari dua potensi yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia di atas, maka kehendak untuk melakukan kebaikan di satu sisi dan berbuat kejahatan pada sisi yang lain menjadi *inheren* dalam kehidupan setiap umat manusia. Ketika potensi positif sedang mendominasi, ia akan melakukan berbagai kebaikan yang ia anggap dapat mendatangkan kebaikan baginya, namun ketika potensi negatif mendominasi dalam diri manusia, ia akan cenderung untuk melakukan berbagai keburukan dan kejahatan yang dapat mengganggu stabilitas umum. Di antara bentuk kejahatan tersebut yang saat ini semakin menggurita, khususnya dalam konteks Indonesia, adalah suap atau *risywah*

Praktik suap merupakan salah satu penyakit sosial yang semakin hari semakin kronis menggejala di Indonesia. Jika kita tengok sejarah, merebaknya perilaku suap dalam kehidupan masyarakat kontemporer sebenarnya bukan merupakan hal baru, akan tetapi sudah mewarnai kehidupan sosial generasi tempo dulu dan bahkan sudah dikenal pada masa Nabi Sulaiman a.s. dan pra kerasulan Muhammad saw.⁵

Pada masa nabi Sulaiman, praktik suap pernah dilakukan oleh Ratu Saba kepada Nabi Sulaiman.⁶ Dikisahkan bahwa suatu ketika Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Saba dan kaumnya yang menyembah matahari (Q.S. An-Naml: 24) untuk mengesakan Allah SWT (Q.S. An-Naml: 29-30). Setelah

⁵ Abu Abdul Halim Ahmad S., *Suap, Dampak & Bahayanya bagi Masyarakat: Tinjauan Syar'i & Sosial* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm. 93.

⁶ Abu Abdul Halim Ahmad S., *Suap, Dampak & Bahayanya*, hlm. 26-30.

membaca surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Saba kemudian mengambil jalur diplomasi dan negosiasi dengan cara memberi hadiah (menyuap) kepada Nabi Sulaiman dengan harta yang mahal dan istimewa. Mendapati hal tersebut, Nabi Sulaiman menolak dengan tegas atas negosiasi dari Ratu Saba tersebut sebagaimana yang diabadikan dalam al-Qur'an:

(35)

(36)

(37)

Artinya: *Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu". Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka sungguh Kami akan mendatangi mereka dengan balatentara yang mereka tidak Kuasa melawannya, dan pasti Kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba) dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina".⁷*

Kemudian pada masa kerasulan Muhammad, praktik suap juga terjadi antara suku Quraisy dengan Rasulullah saw. Kasus suap pada masa ini, menurut catatan *sirah* terjadi pada peristiwa *siyāḥ muwāḥẓh* (peristiwa tawar menawar antara kedua belah pihak).⁸ Dalam peristiwa tersebut, dikisahkan bahwa 'Utḥbah bin Rabi'ah memberikan usulan pada saat sidang pleno para

⁷ Q.S. An-Naml: 35-37.

⁸ Abu Abdul Halim Ahmad S., *Suap, Dampak & Bahayanya...*, hlm. 30-33.

pembesar kafir Quraisy seraya mengusulkan gagasan dalam forum tersebut agar dirinya diizinkan menemui Muhammad untuk melakukan sebuah negosiasi agar Muhammad mau meninggalkan aktivitas dakwahnya. Setelah mendapat dukungan dari para pembesar kafir Quraisy, 'Utbah kemudian menemui Rasulullah dan membujuknya agar berhenti berdakwah karena dianggap merugikan kaum kafir Quraisy dengan iming-iming harta, jabatan dan status, serta wanita cantik. Mendengar tawaran tersebut, Rasulullah memberitahu 'Utbah akan misi dahwah Rasulullah dengan mengutip surat Fushilat ayat 1-3.⁹

Selanjutnya, praktik suap juga pernah terjadi antara masyarakat Quraisy dan raja Habasyah di Etiopia.¹⁰ Masyarakat Quraisy yang diwakili oleh 'Amr bin 'As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, menyuap raja Najasi dengan memberikan setumpuk hadiah, dan cendera mata dengan harapan agar sang raja menolak memberikan suaka politiknya kepada sekitar 80 orang imigran Arab, yaitu para sahabat Rasulullah yang berhijrah ke negerinya, atau dengan memulangkan mereka kembali ke Makkah. Akan tetapi permintaan diplomat Quraisy tersebut ditolak mentah-mentah oleh Raja Najasi. Selanjutnya Ja'far bin Abi Thalib yang bertindak sebagai juru bicara rombongan kaum Muhajirin menjelaskan prinsip-prinsip *di al-Islam* serta membacakan beberapa ayat dari surat Maryam di

⁹ Dalam riwayat lain disebutkan bahwa setelah 'Utbah selesai membicarakan negosiasinya, kemudian Rasulullah membacakan Q.S. as-Sajdah. Lihat Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj Ali Audah, cet. Xxxvi (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2008), hlm. 106-107.

¹⁰ Abu Abdul Halim Ahmad S., *Suap, Dampak & Bahayanya...*, hlm. 33-35. Bandingkan dengan Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad...*, hlm. 108-111.

hadapan raja Najasi. Setelah Raja Najasi mendengar lantunan ayat al-Qur'an yang dibacakan oleh Ja'far, sang Raja kemudian mengakui kebenaran dakwah Muhammad dan keesaan tauhid yang diajarkan Nabi Isa as.

Sementara di kalangan kaum Yahudi, praktik suap juga telah menjadi sebuah tradisi. Hal ini sebagaimana firman Allah:

(42)

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.¹¹

Imam **Hasan Basri** dan Mujahid menafsirkan ayat ini dengan pernyataan: *“Mereka (para hakim Yahudi) menanggapi perkataan/alasan palsu dan suka memakan uang suap.”¹²* Di antara kasus tentang praktik suap yang dilakukan kaum Yahudi adalah ketika Rasulullah mengutus ‘**Abdullah bin Rawahah** ke perkampungan Yahudi untuk mendata besar kecilnya pajak yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian mereka, kaum Yahudi tersebut kemudian memberi uang kolusi, uang saku kepada Abdullah dengan tujuan agar

¹¹Q.S. Al-Maidah: 42.

¹² Abu Abdul Halim Ahmad S., *Suap, Dampak & Bahayanya...*, hlm. 36.

memalsukan data, namun Abdullah menolak pemberian tersebut. Dalam riwayat lain, masyarakat Yahudi Khaibar hendak menyuap Ibnu **Rawahah**, namun beliau marah seraya berkata: “*Kalian ingin memberiku makan uang haram.*” Hal ini sebagaimana yang diabadikan dalam sebuah hadis:



13

Demikian beberapa contoh kasus suap yang pernah terjadi pada masa kerasulan Nabiyullah Sulaiman a.s. dan Nabiyullah Muhammad saw. Namun seiring berjalannya waktu, adanya kenyataan bahwa orientasi pada uang, harta kekayaan, ambisi perorangan dan *interest-interest* pribadi yang tampaknya semakin berkembang subur dalam kondisi sosial yang “bebas” seperti sekarang ini -bahkan tampak semakin liar dan tak terkendali- menjadikan praktik suap semakin sulit didiagnosa secara *juz’iyyah* (parsial) karena sudah terlanjur dianggap sebagai satu aspek dari kebudayaan masyarakat Indonesia yang tengah mengadakan usaha modernisasi,¹⁴ bahkan pada titik tertentu ia diasumsikan

¹³ Abu’-Abd Allah Malik Ibn Anas, *Muwatth’ Malik*, bab *Ma> Ja>a fi>Musaqah*, juz 4, hlm. 455 dalam CD ROM *al-Maktabah al-Syamilah al-Islah as-Sani*.

¹⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 118.

sebagai penghasilan tambahan yang diidentikkan sebagai ucapan tanda terima kasih atas sesuatu yang diinginkan.

Sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crimes*), masalah suap (*risywah*) di Indonesia sudah sedemikian akut dan parah serta menjadi persoalan yang sangat serius. Praktik suap sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, tidak lagi hanya melibatkan elite pemerintah atau pejabat publik, namun juga pemuka agama dan adat. Akibatnya, suap telah merusak tatanan dan sistem kerja lembaga pemerintah, mental masyarakat, hancurnya kondisi perekonomian negara yang berakibat merosotnya daya saing dan semakin terpuruknya masyarakat miskin.

Dalam konteks Indonesia, beberapa contoh kasus suap yang pernah terjadi di antaranya adalah adanya peristiwa penyuapan di kalangan Olah Raga (sepak bola) yang ramai dibicarakan oleh masyarakat yang kemudian berlanjut kepada terciptanya UU No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana suap (LN tahun 1980 No. 58) yang disahkan/diundangkan dan mulai berlaku pada 27 Oktober 1980,¹⁵ terjadinya kasus politik uang (*money politics*) dalam pemilihan Gubernur DKI periode 2002-2007 yang dilakukan oleh Mahfudz Djaelani yang mengaku telah memberikan uang sekitar 200 juta atas permintaan anggota DPRD DKI agar

¹⁵ K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 79. Bandingkan dengan "Praktik Suap dan Mafia Wasit: Bukan Cerita Baru di Sepakbola Nasional" dalam http://bola.vivanews.com/news/read/121870-bukan_cerita_baru_di_sepakbola_nasional. diakses pada 19 Januari 2010. Referensi lebih lengkap terkait kasus suap dalam olah raga (sepak bola), lihat Oemar Seno Adji, *Herziening- Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984), hlm. 165-188.

bisa terpilih,¹⁶ terungkapnya kasus-kasus suap yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Yudisial (salah satunya kasus Irawady Joenoes yang tertangkap tangan menerima suap sebesar Rp. 600 juta dan 30 ribu dolar AS), Kejaksaan Agung (Kejagung), Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Mahkamah Agung (MA), Bank Indonesia (BI)¹⁷, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)¹⁸, Pemerintah Daerah hingga Februari 2009, bahkan di tubuh KPK sendiri dengan terungkapnya kasus penerimaan suap oleh penyidik KPK AKP Suparman pada tahun 2006,¹⁹ serta berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam proses rekrutmen CPNS, dan lain-lain.

Dalam konteks ini, implikasi lebih jauh yang bisa muncul dari perilaku suap (*risywah*) adalah hasil kerja yang baik menjadi tidak baik lantaran dikerjakan oleh orang yang belum tentu menguasai dalam bidangnya, padahal Rasulullah saw. sendiri sebenarnya telah memberikan konsep atau sistem

¹⁶ Luthfi J. Kurniawan, dkk., *Peta Korupsi di Daerah* (Malang: MCW dan YAPPIKA, 2006), hlm. 106.

¹⁷ Kasus suap dalam BI terjadi pada saat pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia yang memenangkan Miranda Swaray Goeltom pada tahun 2004 yang merugikan Negara hingga Rp. 24 miliar. Meskipun penanganan kasus ini sempat mengalami timbul tenggelam, akhirnya KPK pada 08 Juni 2009 menetapkan empat anggota Komisi Keuangan DPR periode 1999-2004 sebagai tersangka. Mereka adalah Dhudie Makmum Murod, Udju Juhaeri, Endin AJ Soefihara, dan Hamka Yandhu yang diduga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 atau Pasal 11 atau Pasal 12b Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejelasan kasus ini sendiri, baru terlihat pada 10 Februari 2010 yang berakhir pada penahanan para tersangka tersebut oleh KPK.

¹⁸ Salah satu kasus yang masih segar dalam ingatan kita adalah kasus suap yang melibatkan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Al Amin Nur Nasution dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Azirwan terkait persoalan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan.

¹⁹ Agustinus Edy Kristianto "Suap: Korupsi Tanpa Akhir" dalam <http://www.vivanews.com>. diakses pada 11 Februari 2010.

pengangkatan pegawai berdasarkan *kafa'ah* (potensi) kemampuan serta kejujuran sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

Artinya: (Al-Bukhari berkata) Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Sina, telah meriwayatkan kepada kami Fulaih bin Sulaiman, Telah meriwayatkan kepada kami Hilal bin 'A' dari 'Ata bin Yasar dari Abi Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. Bersabda: *"Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya."* Sahabat bertanya: *"bagaimana menyia-nyiakan amanah ya Rasul?"* Rasulullah menjawab: *"Jika urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya (tidak profesional), maka tunggulah saat kehancurannya."*²⁰

Kenyataan di atas seolah menjadi sebuah ironi jika melihat bahwa ternyata praktik suap yang sedemikian menggurita itu terjadi di Indonesia, sebuah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Tidak hanya berhenti di sini, di tengah gairah religiusitas masyarakat Indonesia yang sedang mengalami eskalasi massif yang sangat menggembirakan, ternyata Indonesia juga masih dibayang-bayangi oleh label-label yang diberikan oleh sebagian lembaga penelitian sebagai negara terkorup. Data statistik yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga penelitian korupsi menunjukkan, korupsi di Indonesia pada setiap tahunnya belum mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini bisa dilihat dari

²⁰ Al-Bukhari kitab *al-Riqa'*, bab *Raf'i al-Amanah*, no.hadis 6015 dalam CD-ROM *Mausu'ah al-Hadis al-Syari'ah al-Kutub al-Tis'ah*.

hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan *Transparency International* (TI) Indonesia²¹ berikut ini:

Tabel I.

IPK Indonesia oleh *Transparency International* (TI) Indonesia

No	Tahun	IPK Indonesia	Ranking Korupsi
1	2008	2,6	126 dari 180 negara
2	2007	2,3	144 dari 180 negara
3	2006	2,4	134 dari 163 negara
4	2005	2,2	140 dari 159 negara
5	2004	2,0	137 dari 146 negara
6	2003	1,9	122 dari 133 negara
7	2002	1,9	96 dari 102 negara
8	2001	1,9	88 dari 91 negara

Jika hasil penelitian di atas benar adanya, maka ini semakin menguatkan penelitian lain yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta beberapa tahun lalu yang menunjukkan fakta keberagamaan yang memperhatikan, sebagaimana dikutip oleh M. Abdul Hady JM, bahwa ternyata kini korupsi yang merajalela justru terjadi tatkala masyarakat semakin santri. Masyarakat Indonesia kini semakin taat secara ritual-formal keagamaan. Korupsi tak terbendung meski masjid makin penuh-sesak, dan jamaah yang

²¹ Dikutip dari <http://www.transparansi.or.id>. diakses pada 10 Nopember 2009.

menunaikan haji semakin membludak.²² Idealnya adalah seharusnya kesalahan ritual harus membawa dampak yang signifikan terhadap kesalahan sosial, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Maka tidak mengherankan jika saat ini kita melihat banyak orang berduyun-duyun ke masjid, ramai pergi ke pengajian, tapi tampak seiring sejalan dengan kenyataan semakin kukuhnya budaya suap atau sogok. Hal ini menunjukkan bahwa pada intinya, pemahaman keagamaan seseorang sangat ditentukan oleh tingkat pemaknaan individu terhadap ajaran agamanya.²³ Dalam bahasa Durkhiem, peran utama agama dalam masyarakat tradisional adalah untuk menjaga solidaritas sosial. Sebuah masyarakat bisa lestari karena adanya ikatan emosional dan ikatan moral dari warganya pada

²² M. Abdul Hady JM, "Mengukuhkan Aspek Kemanusiaan Agama" dalam www.Islamlib.com. diakses pada 03 Desember 2009.

²³ Dalam sebuah kajian tentang kehidupan beragama di Indonesia yang dilakukan oleh Eka Darmaputera, Ph.D, menyebutkan bahwa telah terjadi "Pendangkalan penghayatan agama" yang ditandai dengan kecenderungan agama mengekspresikan diri sebagai *mitos*, sebagai *logos*, dan sebagai *ritus*, akan tetapi bukan sebagai *etos*. Pernyataan ini juga mendapat sambutan dari Kautsar Azhari Noer, bahwa di tengah kebangkitan agama-agama khususnya Islam di Indonesia (dengan semarak ritualisme dan formalismenya), di sana-sini terjadi kemunduran akhlak. Yang diutamakan umat hanya *hbl min Allah* dan belum *hbl min an-na*, yang didengungkan baru *amar ma'ruf*, belum *nahi munkar* (kritik sosial). Karenanya, lanjut Eka Darmaputera, agama-agama harus keluar dari kebakuan dogmatisme dan kekeringan ritualismenya, dan mulai menaruh perhatian yang serius terhadap tantangan-tantangan etis. Lihat Yunahar Ilyas, dkk, *Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama: Panduan untuk pemuka Umat* (Yogyakarta: Kutub, 2004), hlm. xii. Dalam bahasa Mohamad Sobary, "agama diturunkan untuk kepentingan manusia dan bukan untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan siapapun. Kita pantas prihatin manakala sementara orang menggunakan agama untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya saja dengan mengatasnamakan Tuhan. Kalau demikian yang terjadi, maka agama telah tereduksi maknanya, kehilangan relevansi dan ruhnya. akibatnya agama tidak hanya akan ditinggalkan oleh pengikutnya sendiri tetapi juga oleh pengikut agama lain. Dan inilah bencana terbesar bagi agama." lihat Mohamad Sobary, "Humanisme Dalam Beragama: Konteks Masyarakat Indonesia" dalam M. Asror Yusuf, (ed.), *Agama Sebagai Kritik Sosial Di Tengah Arus Kapitalisme Global* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), hlm. 30.

seperangkat nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang dijaga bersama, yang mengatasi dan menguasai alam pikiran dan tindakan anggota kelompok.²⁴

Dalam pada itu, membicarakan persoalan suap beserta implikasinya di rasa semakin urgen –paling tidak- karena dua alasan; *pertama*, tidak adanya dalil *sharih* tentang hukuman bagi para pelaku suap baik dalam ayat al-Qur'an maupun teks hadis sehingga status suap menjadi semakin *debatable*. *Kedua*, kajian-kajian yang membahas tentang persoalan suap yang ada saat ini (sejauh jangkauan penulis), masih sebatas ditinjau dari perspektif satu disiplin keilmuan saja dan belum lintas disiplin ilmu sehingga kesimpulan yang dihasilkan masih bersifat parsial, padahal upaya penggalian sebab-sebab timbulnya kejahatan (dalam konteks ini adalah kejahatan suap) bukanlah satu hal yang mudah untuk diatasi sendiri tanpa adanya campur tangan dari disiplin keilmuan lain (terutama sosiologi).²⁵

Berangkat dari kompleksitas persoalan suap ini, Islam sebagai agama fitrah hadir mencoba meletakkan kekayaan materi secara proporsional. Islam sangat mengedepankan semangat egalitarianisme dan mengancam aktivitas hidup individu yang hanya berorientasi pada materi sebagai suatu kebodohan yang nyata. Dalam rumusan Imam al-Syathibi, agama disebut sesuatu yang

²⁴ Komaruddin Hidayat, *Menafsirkan Kehendak Tuhan* (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 196.

²⁵ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas* (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm. 16.

”bersumber dari Tuhan tapi diperuntukkan bagi manusia” (*Ilahiyah al-mashlah wa insaniyah al-maudlu*).²⁶

Dalam Islam, diyakini bahwa hadis (*prophetic report*) sebagai bentuk dari verbalisasi sunnah merupakan sumber ajaran otoritatif yang kedua (*the second normative text*) setelah al-Qur’an.²⁷ Tanpa menggunakan hadis, syari’at Islam belum dapat dimengerti secara utuh dan tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Hal ini dikarenakan untuk memahami sebagian ayat al-Qur’an, seringkali kita dituntut untuk meninjau bagaimana kondisi masyarakat ketika ayat tersebut turun, bagaimana relevansi antara rentetan peristiwa dengan turunnya ayat tertentu. Hal inilah kiranya yang kemudian menjadikan hadis dengan berbagai dimensinya selalu menjadi fokus kajian yang problematik dan menarik baik bagi pendukung maupun penentangannya.²⁸

Mengingat hadis sebagai sumber *tasyri’* kedua, maka pengkajian ulang serta pengembangan pemikiran terhadap hadis perlu dilakukan dengan pemaknaan kembali terhadap hadis demi mendapatkan ajaran yang sejati, orisinal dan *shahihlikulli zama wa maka*. Hal ini penting dilakukan sehingga diharapkan dapat memberikan informasi, apakah kandungan hadis termasuk kategori temporal, lokal, atau universal sekaligus tekstual atau kontekstual.

²⁶ M. Abdul Hady JM, “Mengukuhkan Aspek Kemanusiaan...”

²⁷ Lihat misalnya Muhammad ‘Ajja al-Khatib, *Ushul al-Hadis ‘Uluuh wa Musthlahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 34-50.

²⁸ Abdul Mustaqim, “Teori Sistem Isnad dan Otentisitas Hadis Menurut Perspektif Muhammad Mustafa Azami”, dalam Fazlur Rahman dkk, *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), hlm. 55-56.

Salah satu hadis Nabi yang perlu dikaji adalah hadis yang berkaitan dengan laknat bagi pelaku suap (*bribery/money politic/risywah*) yang –salah satunya- diriwayatkan oleh **Ibnu Majah**:

Artinya: “(Ibnu Majah berkata), telah menyampaikan kepada kami ‘Ali>bin Muḥammad, telah menyampaikan kepada kami Waki>, telah menyampaikan kepada kami Ibnu Abi>Zi’bi dari pamannya yaitu al-Ḥaris{bin ‘Abd al-Raḥḥman dari Abi>Salamah dari ‘Abdillah bin ‘Amr berkata: “Rasulullah saw. Bersabda: *“Laknat Allah atas penyuaap (raṣyi) dan penerima suap (murtasyi).”*²⁹

Sejauh pengetahuan penulis, hadis di atas sangat jarang sekali (untuk tidak mengatakan tidak pernah) digunakan sebagai landasan hukum bagi upaya meminimalisasi perilaku suap karena memang masih kurang familiar di telinga beberapa kalangan. Hal ini karena –sebagaimana telah penulis singgung- upaya pemberantasan korupsi yang sedang gencar digalakkan oleh pemerintah Indonesia -baik dalam bentuk sosialisasi maupun penangkapan langsung terhadap pelakunya- lebih mendapat prioritas yang lebih dibandingkan dengan upaya pemberantasan suap itu sendiri (yang sejatinya merupakan salah satu bagian dari bentuk pidana korupsi). Hal ini kemudian menjadikan sebagian besar masyarakat umum (untuk tidak mengatakan seluruhnya) hanya mengetahui bahwa korupsi merupakan salah satu tindak kriminal yang mana para pelakunya

²⁹ Muḥammad bin Yazid Abi>‘Abdillah Ibn Majah al-Qazwini> *Sunan al-Mustḥfa*, (Beirut: Dar al-Fikr, Tth), hlm. 49.

akan mendapatkan sanksi tegas di satu sisi, sementara awam dengan kenyataan bahwa perilaku suap sebenarnya memiliki status hukum yang sama dengan perilaku korupsi pada sisi yang lain. Implikasi yang lebih jauh, budaya suap kemudian menjadi tumbuh subur di berbagai level masyarakat dan birokrasi karena terlanjur dianggap wajar dan biasa karena kecil kemungkinan akan mendapat sanksi hukum. Maka pertanyaan yang harus segera dicarikan jawabannya terkait persoalan kejahatan suap ini tidak lagi hanya bertumpu pada bagaimana upaya kita dalam menanggulangi maraknya praktik suap, akan tetapi juga harus dicarikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan: kenapa seseorang melakukan praktik suap? Faktor apa yang menyebabkan praktik suap bisa terus tumbuh subur di Indonesia padahal tidak sedikit penegak hukum yang kita miliki? Dalam kondisi seperti apa seseorang biasanya melakukan suap? Sejauh mana praktik kejahatan suap dapat mempengaruhi pelaku dan lingkungannya? dan lain sebagainya. Tentu saja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kita dituntut untuk berkolaborasi dengan disiplin keilmuan lain sehingga pada akhirnya akan didapatkan sebuah jawaban yang menyeluruh terkait dengan problematika suap. Karenanya, paradigma integrasi-interkoneksi sebagai upaya kolaborasi keilmuan dalam memahami hadis secara kontekstual menjadi hal yang niscaya dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang inilah, penulis menganggap bahwa hadis tentang laknat bagi pelaku suap (*risywah*) perlu dikaji lebih lanjut untuk –paling

tidak- mendapatkan jawaban tentang bagaimana pemaknaan hadis tersebut dan bagaimana relevansinya pada masa sekarang khususnya dalam konteks keindonesiaan.³⁰

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang di atas, dalam penelitian ini, penulis membatasi diri pada studi *ma'ani>al-hadis* atas hadis-hadis tentang laknat bagi pelaku suap (*risywah*) yang terdapat dalam dalam *al-kutub al-tis'ah* yang kemudian penulis tarik dalam konteks kekinian.

Selanjutnya agar lebih tersistematisasi, penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan hadis tentang laknat bagi pelaku suap (*risywah*)?
2. Bagaimana relevansi hadis tentang laknat bagi pelaku *risywah*(suap) dalam konteks kekinian?

³⁰ Menurut Rahman, kajian atas hadis, khususnya hadis-hadis hukum, kiranya perlu untuk selalu dilakukan mengingat ia harus selalu ditafsirkan sesuai dengan perspektif historis dan menurut fungsinya yang tepat dan dalam konteks historisnya yang jelas. Lihat Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), hlm. 78. Hadis-hadis hukum, lanjut Rahman, harus dipandang sebagai suatu masalah yang harus ditinjau kembali (*a problem to be retreated*) dan bukan dipandang sebagai hukum yang sudah jadi yang dapat secara langsung digunakan (*a ready-made law*). Dengan demikian, posisi hadis dalam hal ini juga sekaligus bisa menjadi *starting point* bagi perumusan struktur hukum Islam yang dinamis dan kreatif dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang senantiasa berubah secara progresif. Implikasi yang lebih jauh, hadis tidak lagi menjadi kendala bagi realisasi cita-cita hukum modern, sehingga kita akan selalu bisa menghadapi problem modernitas dalam bidang hukum tanpa harus meninggalkan akar-akar tradisi yang telah dibangun oleh Nabi dan generasi muslim awal. Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 161.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemaknaan hadis tentang laknat bagi pelaku suap (*risywah*).
2. Untuk mengetahui relevansi hadis tentang laknat bagi pelaku *risywah*(suap) dalam konteks kekinian.

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memiliki kegunaan baik yang bersifat akademis maupun praktis sebagai berikut:

Pertama, secara akademis, penelitian ini merupakan satu sumbangan sederhana bagi pengembangan studi hadis dan untuk kepentingan studi lanjutan diharapkan berguna sebagai bahan acuan, referensi dan lainnya bagi para penulis lain yang ingin memperdalam kajian tentang suap.

Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan alat operasional dalam memahami hadis dan sekaligus sebagai salah satu bentuk ikhtiar dalam menyemarakkan kajian hadis khususnya dalam konteks Jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Agar penelitian ini terhindar dari plagiasi serta meminimalisasi terjadinya duplikasi sekaligus untuk memperjelas posisi penulis dalam melakukan penelitian, di sini penulis kemukakan beberapa karya yang telah lebih dulu

membahas tentang persoalan suap. Di antara tulisan dalam bentuk artikel yang membahas persoalan suap ini –sejauh penelusuran penulis- adalah tulisan Suyitno dengan judul “Menyingkap Makna Hadis tentang Risywah} Suatu Kajian Kritik Hadis.”³¹ Dalam tulisan tersebut, Suyitno mencoba melakukan kritik hadis (studi sanad dan matan) dari hadis-hadis tentang *risywah}* Dengan mengambil sanad riwayat Abu@Da@ud, Suyitno sampai pada kesimpulan bahwa hadis *risywah* yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud tersebut memiliki kualitas *ḥṣan li ḡhairihi* pada sanadnya dan *shḥḥ}* pada matannya.³²

Artikel tentang suap juga digulirkan oleh Amrul Muzan dengan judul ”Korupsi, Suap dan Hadiah dalam Islam.”³³ Dalam artikel tersebut, Amrul mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan permasalahan-permasalahan korupsi, suap dan hadiah dengan disertai analisa fiqih untuk mengidentifikasi kata-kata tersebut agar jelas perbedaan antara ketiganya. Amrul sampai pada kesimpulan bahwa defenisi korupsi pada hakekatnya adalah usaha memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan jalan melanggar hukum. Adapun

³¹ Suyitno, “Menyingkap Makna Hadis tentang Risywah: Suatu Kajian Kritik Hadis” dalam Suyitno (ed), *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama; Mewacanakan Fikih Antikorupsi* (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm. 86-105.

³² Suyitno, “Menyingkap Makna Hadis tentang Risywah...”, hlm. 104. Meskipun hadis tentang *risywah}* ini sudah ada yang meneliti, namun hal ini bukan menjadi persoalan bagi penulis untuk tetap melanjutkan penelitian ini dengan beberapa pertimbangan; *pertama*, dalam melakukan analisis hadis tentang *risywah}* ini, penulis masih bisa menggunakan *sample* dari periwayat hadis yang lain. Pertimbangan ini berangkat dari sebuah asumsi bahwa tidak ada yang bisa menjamin jika salah satu riwayat hadis tertentu sudah dinilai *ḥṣan* atau *shḥḥ}* baik sanad maupun matannya, maka akan berlaku demikian dengan riwayat yang lain. *Kedua*, kajian yang penulis lakukan lebih fokus pada studi *ma’ anis-al-Ḥadis}* dengan menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh Musahadi HAM.

³³ Amrul Muzan, “Korupsi, Suap dan Hadiah dalam Islam” dalam *Hukum Islam*. VOL. VIII No. 6. Desember 2007.

bentuk-bentuk pelanggaran hukum tersebut adalah bisa berupa *ghuluk*, pencurian (*suraqah*), perampokan (*hijrah*), menggunakan barang orang lain tanpa izin (*ghosb*), suap (*risywah*). Sementara hadiah, sebagaimana hukum transaksi muamalah lainnya adalah mubah jika selama dalam bentuknya tidak melanggar dari apa yang disebutkan Allah SWT dan Rasulnya tentang kategori-kategori pelanggaran transaksi yang menyerupai korupsi atau suap.³⁴

Dalam bentuk buku, Abu Abdul Halim Ahmad S. dalam karyanya *Suap: Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat; Tinjauan Syar'i dan Sosial*,³⁵ di antaranya mengkaji persoalan suap pada aspek sejarah, sebab terjadinya suap, klasifikasi suap, dan bahaya suap. Abdul Halim menyimpulkan bahwa praktik suap sudah terjadi sejak dahulu meskipun kualitas dan frekuensinya berbeda dengan yang terjadi saat ini. Adapun sebab asasi yang membuat seseorang melakukan tindakan suap adalah karena lemahnya iman yang pada akhirnya memicu kriminalitas, maksiat dan pelanggaran-pelanggaran, sementara salah satu sebab sekunder yang menyebabkan perilaku suap merebak dalam kehidupan umat adalah masyarakat belum memahami konsep Islam secara total (khususnya persepsi Islam terhadap hukum suap), gila kekayaan dan jabatan, dan lain-lain.³⁶

³⁴ Amrul Muzan, "Korupsi, Suap dan Hadiah...", hlm. 631.

³⁵ Abu Abdul Halim Ahmad. S., *Suap: Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat; Tinjauan Syar'i dan Sosial*. (Jakarta: Pustaka sAl-Kautsar, 1996).

³⁶ Abu Abdul Halim Ahmad. S., *Suap: Dampak dan Bahayanya...*, hlm. 120.

Selanjutnya Abdul Aziz Amir dalam karyanya *at-Ta'zi'fi'ah al-Islamiyyah* menjelaskan dan mengategorikan suap sebagai tindak pidana dalam hukum Islam dalam bentuk apapun karena dianggap sebagai perbuatan yang merusak (*fasad*). Dalam buku tersebut, Amir juga memberikan beberapa contoh suap yang mencakup pemberian hadiah kepada hakim untuk memenangkan seseorang dalam sebuah perkara. Lebih jauh, Amir menganggap perbuatan suap sebagai *jarimah ta'zi'* yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan korupsi (*ghulul*).³⁷

Dalam bentuk karya ilmiah, kajian tentang suap dilakukan oleh Idris Salis dengan judul penelitian “Tindak Pidana Suap Dalam Rekrutmen CPNS (Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam).”³⁸ Dengan memakai model pendekatan normatif-yuridis serta metode deskriptif-analitis-komparatif, Idris sampai pada kesimpulan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam, keduanya sama-sama memandang perbuatan suap sebagai perbuatan melawan hukum.³⁹ Letak perbedaannya adalah jika dalam hukum Islam, sistem pidana yang sama-sama melarang perbuatan menyuap baik yang aktif maupun yang tidak, baik oleh pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri. Sedangkan dalam hukum positif, sesuatu dianggap sebagai tindak pidana korupsi

³⁷ Abdul Aziz Amir, *at-Ta'zi'fi'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Da' al-'Urubah, 1991), hlm. 19.

³⁸ Idris Salis, “Tindak Pidana Suap Dalam Rekrutmen CPNS (Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam)”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

³⁹ Idris Salis, “Tindak Pidana Suap Dalam Rekrutmen CPNS...”, hlm. 100.

atau suap apabila melibatkan pegawai negeri yang berkaitan dengan jabatannya saja.

Selanjutnya terkait dengan sanksi hukum terhadap perilaku tindak pidana suap dalam rekrutmen CPNS –sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001- adalah berupa pidana penjara paling lama seumur hidup dan paling singkat 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁴⁰

Penelitian tentang suap dalam bentuk skripsi juga dilakukan oleh Hasan Abdillah dengan judul “Money Politic dalam Pilkades Di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Islam.”⁴¹ Dengan menyoroti pelaksanaan pilkades di Tegal Ampel dalam kaitannya dengan *money politic* dan kriteria *money politic* sebagai *risywah* dalam praktik pemberian uang, barang atau jasa dalam pespektif hukum Islam,⁴² Hasan berkesimpulan bahwa praktek *money politic* dalam kasus pemilihan kepala desa adalah diharamkan baik bagi pihak pemberi maupun pihak yang menerima, apalagi jika dilakukan oleh calon kepala desa yang tidak memiliki integritas moral, dedikasi atau potensi dan kelayakan untuk menjadi kepala desa dan uang

⁴⁰ Idris Salis, “Tindak Pidana Suap Dalam Rekrutmen CPNS...”, hlm. 57.

⁴¹ Hasan Abdillah, “*Money Politic* dalam Pilkades Di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Islam.”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

⁴² Hasan Abdillah, “*Money Politic* dalam Pilkades...”, hlm. 17.

maupun barangnya berstatus haram karena masuk dalam kategori uang atau barang suap.⁴³ Pemberian uang, barang atau jasa dalam proses pemilihan kepala desa diperbolehkan selama dalam pemberian tersebut tidak terdapat unsur paksaan (misalnya agar memilihnya sebagai kepala desa) dan tidak ada kaitannya dengan pilkada (*baca*: murni pemberian sukarela).⁴⁴ Selain dua karya ilmiah di atas, juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Sigit Handoko⁴⁵ dan Muhammad Nur Faiq.⁴⁶

Setelah melihat berbagai hasil telaah pustaka yang ada, penulis sampai pada kesimpulan bahwa sejauh ini belum terdapat kajian atau karya ilmiah tentang hadis-hadis suap atau *risywah* yang fokus pada persoalan sebagaimana yang penulis kemukakan dalam rumusan masalah (khususnya dalam konteks di Jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), terutama terkait dengan upaya penulis untuk mengintegrasikan dan menginterkoneksi persoalan suap ini dengan disiplin keilmuan yang lain, sehingga masih perlu kiranya penelitian ini untuk dilanjutkan sekaligus sebagai pengembangan dari hasil kajian-kajian yang telah ada sebelumnya.

⁴³ Hasan Abdillah, “*Money Politic* dalam Pilkadaes....”, hlm. 71.

⁴⁴ Hasan Abdillah, “*Money Politic* dalam Pilkadaes....”, hlm. 71.

⁴⁵ Sigit Handoko, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Delik Suap dan Hukum Pidanaan Indonesia.”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

⁴⁶ Muhammad Nur Faiq, “*Money Politic* dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000. Sejauh jangkauan penulis, kedua judul penelitian terakhir tidak penulis temukan datanya. Akan tetapi jika melihat secara tekstual pada redaksi judulnya, kedua skripsi ini hanya memfokuskan pada kajian delik suap dan *money politic* dalam tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana dan sangat kentara titik perbedaannya dengan tema penelitian yang penulis ajukan.

E. Metode Penelitian

Agar penelitian ini mampu mencapai tujuan dengan tetap mengacu pada standar ilmiah sebuah karya akademis, maka penulis meramu serangkaian metode⁴⁷ yang telah ada sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian.⁴⁸ Di antara metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah murni kajian kepustakaan (*library research*),⁴⁹ dalam arti bahwa data-data yang mendukung kajian ini berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar dan sebagainya. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif atau penelitian yang mengarah pada eksplorasi, penggalian dan pendalaman data-data yang

⁴⁷ Kata metode berasal dari Yunani *metodos*, *meta* artinya menuju, melalui, sesudah, mengikuti dan *Hodos* artinya jalan, cara atau arah. (istilah Yunani itu berasal dari bahasa latin *methodus*). Arti luas metode adalah cara bertindak menurut sistem atau aturan tertentu atau arti khususnya adalah cara berfikir menurut sistem atau aturan tertentu. Lihat Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 41.

⁴⁸ Penelitian adalah pemeriksaan, penyelidikan yang dilakukan dengan berbagai cara secara seksama dengan tujuan mencari kebenaran-kebenaran obyektif yang disimpulkan melalui data-data yang terkumpul. Sedangkan menurut Sumitro, penelitian dalam tinjauan sosial adalah suatu proses yang berupa suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Lihat M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 257. dan Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat...*, hlm. 41. Sedangkan metodologi penelitian adalah sejumlah cara atau langkah yang akan dilakukan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian.

⁴⁹ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 63.

terkait untuk menjawab pertanyaan di dalam rumusan masalah dengan obyek kajian hadis tentang laknat bagi pelaku suap (*risywah*).

2. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer (*primary sources*) dan sumber sekunder (*secondary sources*). Sumber primer yang dimaksud adalah kitab-kitab hadis dalam *al-kutub al-tis'ah* yang memuat hadis tentang laknat bagi pelaku suap, yaitu sunan al-Tirmidzi, sunan Abu Dawud, sunan Ibnu Majah, dan musnad Ahmad bin Hanbal. Untuk mencari data terkait biografi para periwayat dan pandangan ulama kritikus hadis terhadapnya, penulis mengutipnya dari kitab-kitab *Rijal al-Hadis* seperti *Tahzib al-Tahzib*, *al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*, *al-Asma' wa al-Kuna* dan lain-lain. Untuk memudahkan dalam menelusuri kitab-kitab tersebut demi menemukan hadis-hadis yang menjadi pokok kajian ini, penulis menggunakan bantuan kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi* karya Arnold John Wensinck, CD-ROM *Mausu'ah al-Hadis al-Syari'ah al-Kutub al-Tis'ah*, CD-ROM *al-Maktabah al-Syamilah al-Islam as-Sani* dan CD-ROM *al-Maktabah al-Alfiyah li al-Sunnah al-Nabawiyah* yang kemudian penulis kroscek kepada kitab aslinya.

Sementara sumber sekunder terdiri dari karya-karya yang berhubungan (baik secara langsung maupun tidak langsung) dengan kajian suap, *risywah* *money politics*, dan korupsi baik berupa buku, tulisan di jurnal, majalah,

surat kabar maupun media internet, serta tidak ketinggalan kitab-kitab kamus yang menerangkan makna kata dalam hadis-hadis dimaksud, seperti *Lisa' al-'Arab*, *al-Munawwir* dan sebagian kitab *syarh*

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendokumentasikan berbagai sumber terkait tema kajian, baik *primary* maupun *secondary sources*. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah proses pengklasifikasian dan pengolahan sumber sesuai dengan masing-masing sub pembahasan yang telah ditentukan agar menjadi ringkas dan sistematis untuk kemudian dilakukan analisis terhadap masing-masing sub pembahasan tersebut.

4. Analisis Data

Mengingat data-data yang diperoleh untuk penelitian ini adalah data yang masih mentah, maka perlu kiranya dilakukan analisis terhadap data-data tersebut. Dalam menganalisa data-data tersebut, penulis mencoba menerapkan bangunan metodologi hermeneutika hadis yang dikembangkan oleh Musahadi HAM sebagai pisau analisis.⁵⁰ Adapun kerangka kerja dari metodologi tersebut dijabarkan ke dalam tiga tahapan dengan urutan sebagai berikut.⁵¹

⁵⁰ Lihat kembali Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah...*, hlm. 155.

⁵¹ Pemetaan metodologi ke dalam ketiga tahapan ini bukan pertamakali dicetuskan oleh Musahadi HAM, akan tetapi oleh Hasan Hanafi. Penulis melihat bahwa dalam hal ini, Musahadi

- a. *Kritik Historis*; yaitu analisis kualitas hadis (kritik hadis),⁵²
- b. *Kritik Eideitis*; yaitu analisis untuk menjelaskan makna –baik dari segi radaksi maupun substansi- teks dan menjadikannya rasional (*bacha*: mudah dipahami) dengan langkah operasional sebagai berikut:⁵³
 1. Analisis isi: yakni upaya pemahaman terhadap muatan makna hadis lewat beberapa kajian, yaitu:
 - a) *Kajian Linguistik* (yaitu penggunaan prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab menyangkut bentuk dan makna kata serta gaya bahasa yang digunakan).
 - b) *Kajian Tematis-Komprehensif* (yaitu upaya untuk melakukan kroscek antara hadis yang sedang diteliti dengan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang relevan dan bersangkutan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif), dan

hanya mengadopsi metodologi tersebut yang kemudian ia terapkan dalam kajian hadis. Lihat Hasan Hanafi, *Dialog Agama & Revolusi*, diterjemahkan dari judul asli *Religion Dialogue & Revolution* oleh Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, cet. II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 1-2. Lihat pula penjelasan ketiga tahapan tersebut di halaman 4-25.

Dengan mengacu kepada kritik yang dikemukakan oleh Nurun Najwah terhadap pemetaan yang dikembangkan oleh Musahadi HAM (lihat Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis, Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), hlm. 8), penulis berbeda dengan Nurun Najwah dalam memahami pemetaan tersebut. Menurut penulis, hermeneutika yang bergerak dalam bidang pemahaman terhadap teks, jika mengacu pada pemetaan Musahadi HAM, berada pada tahap kritik eideitis dan kritik praksis, dan bukan pada tahap kritik historis. Kritik historis dalam pemetaan tersebut, menurut penulis, hanya merupakan sebuah langkah verifikasi sebelum masuk pada kajian hermeneutika hadis. Berangkat dari hal ini, penulis lebih sepekat menggunakan redaksi *verification stage, past meaning understanding stage, dan application stage*.

⁵² Sebelum masuk pada tahap ini, penulis terlebih dahulu mengawalinya dengan melakukan kegiatan *Takhrij al-Hadis* dan *I'tibar Sanad* sebagai pintu masuk bagi setiap kajian hadis.

⁵³ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah...*, hlm. 158-159.

- c) *Kajian Konfirmatif* (makna yang telah diperoleh untuk selanjutnya dilakukan konfirmasi dengan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai sumber ajaran tertinggi).
2. Analisis realitas historis: yakni upaya untuk menemukan konteks sosio-historis hadis yang diteliti dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis di mana pernyataan sebuah hadis tersebut muncul (*baca*: analisis makro dan analisis mikro).
 3. Analisis generalisasi: yakni upaya untuk melakukan generalisasi terhadap makna tekstual hadis untuk menangkap makna universal atau ideal-moral yang hendak diwujudkan oleh teks hadis tersebut.
- c. **Kritik Praksis**; konstruk rasional universal atau tujuan moral-sosial universal yang telah diperoleh lewat proses generalisasi di atas kemudian diproyeksikan ke dalam realitas saat ini sehingga memiliki makna praksis bagi upaya penyelesaian problematika hukum dan masyarakat dalam konteks kekinian.⁵⁴

5. Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tematik (*maudhi'i*) dengan pendekatan historis-hermeneutis. Berdasarkan sudut pandang historis, Islam (beserta ajarannya) dapat dipelajari dan dipahami dalam berbagai dimensinya pada perkembangan masa kini dengan berkaca pada

⁵⁴ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah...*, hlm. 158-159.

peristiwa-peristiwa masa lalu.⁵⁵ Sementara penggunaan pendekatan hermeneutis dalam kajian ini dimaksudkan untuk menjelaskan kandungan isi dari sebuah hadis kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari pihak *author*-nya (*baca: Nabi Muhammad saw.*) untuk kemudian dipahami dan direkonstruksi dalam rangka menafsirkan realitas sosial kekinian.⁵⁶

F. Sistematika Pembahasan

Mengacu kepada metode penelitian di atas dan untuk memudahkan serta demi runtutnya penalaran dalam penelitian, kajian dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam tiga bagian utama yang terdiri dari pendahuluan, isi dan penutup dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan argumentasi seputar signifikansi dan alur penyelesaian dari penelitian ini. Sebagai landasan awal dalam melakukan penelitian, bab I ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang suap, maka penulis paparkan tinjauan umum terkait persoalan suap

⁵⁵ Dudung Abdurrahman, "Pendekatan Sejarah" dalam M. Amin Abdullah, dkk. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 39.

⁵⁶ Luqman S Thahir, *Studi Islam Interdisipliner: Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologi, dan Sejarah* (Yogyakarta: Qirtas, 2004), hlm. 4.

(*risyah/bribery/money politic*) dan ruang lingkupnya. Pemahaman terhadap hal ini bertujuan sebagai pondasi awal untuk melakukan kajian lebih lanjut. Sebagai wacana pembanding, pada bab ini juga dikemukakan uraian singkat mengenai pandangan sosiologi, psikologi, dan hukum terkait persoalan suap.

Pada Bab III, penulis fokuskan pada tinjauan dan analisis terhadap redaksi hadis yang sebelumnya akan diawali dengan kegiatan *takhrij al-hadis* dan *i'tiba' sanad* sebagai langkah awal dalam setiap penelitian hadis. Selanjutnya dilakukan kajian otentisitas hadis (kritik historis) yang meliputi kritik sanad dan matan. Kemudian akan dilanjutkan dengan studi *ma'ani al-hadis* (kritik eidetis) yang terdiri dari analisis isi, analisis realitas-historis dan analisis generalisasi.

Selanjutnya Bab IV dititikberatkan kepada upaya kontekstualisasi atas hadis tentang laknat bagi para pelaku suap. Upaya ini penulis anggap penting untuk dilakukan –paling tidak– untuk mematahkan stigma dari beberapa kalangan yang menyatakan bahwa hadis hanya merupakan doktrin kering yang *unfamiliar* terhadap problem masyarakat kontemporer. Dalam bab ini akan dibahas korelasi antara Indonesia, birokrasi dan praktik suap, kemudian akan dilanjutkan dengan melihat kritik sosiologi, kriminologi dan hukum atas praktik suap. Juga akan dibahas upaya yang telah dan seharusnya dilakukan dalam upaya meminimalisasi praktik suap di Indonesia.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian ini dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM *RISYWAH*(SUAP)

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Suap

Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (bahasa Perancis) yang artinya adalah '*begging*' (mengemis) atau '*vagrancy*' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya '*a piece of bread given to beggar*' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya, *bribe* bermakna sedekah (*alms*), pemerasan (*blackmail* atau *extortion*) dalam kaitannya dengan '*gifts received or given in order to influence corruptly*' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).¹

Secara etimologis, suap menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* memiliki arti: nasi (dan sebagainya) sebanyak yang dijemput dengan jari dan dimasukkan ke dalam mulut; uang sogok (dalam arti kiasan).² Sementara menyuap memiliki arti: makan tanpa memakai sendok dan sebagainya, melainkan dengan tangan; memberi dan memasukkan makanan ke dalam mulut orang yang diberi makan; menyogok, memberi uang sogok (dalam

¹ Muladi "Hakikat Suap dan Korupsi" dalam www.unisosdem.org, diakses pada 04 Desember 2009.

² Peter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 1466.

arti kiasan).³ Padanan kata suap dalam bahasa Inggris adalah *bribery* dari akar kata *bribe* yang berarti *something given, offered or promised to somebody in order to influence or persuade him (often to do something wrong) in favour of the giver*.⁴

Dalam bahasa Arab, padanan kata suap adalah *risywah* yang merupakan bentuk masdar dari kata *رشى* - *رشى* yang berarti "sogokan" atau "bujukan".⁵ Kata *رشى* sendiri bermakna: tali timba yang dipergunakan untuk mengambil air dari sumur. Sementara *رشوا* adalah orang yang memberikan sesuatu (berupa uang atau yang lainnya) kepada pihak kedua (penerima suap atau *رشوا*) dalam perkara batil. Adapun *رشوا* adalah mediator perantara antara penyuap dan penerima suap.⁶ Sementara dalam kamus bahasa Arab modern, sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra, *risywah* tidak hanya berarti penyuapan (*bribery*), akan tetapi juga dapat diartikan sebagai korupsi dan ketidakjujuran (*dishonesty*). Lebih dari itu, lanjut Azyumardi, para ulama kontemporer menyepakati, *risywah* berarti tidak hanya korupsi konvensional, tetapi juga mencakup bentuk korupsi lainnya,

³ Peter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Besar ...*, hlm. 1466.

⁴ A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford University Press, 1974), hlm. 104.

⁵ Abdul Aziz Dahlan, et.al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1506.

⁶ Abu Sa'adah al-Mubarak bin Muhammad al-Jaziri, *al-Nihayah fi Ghariib al-Hadis wa al-Asfir*, juz II (Beirut: Maktabah al-'Ilmiyyah, 1979), hlm. 546.

yang bukannya tidak sering merupakan pencurian, bahkan perampokan.⁷ Selain itu, dengan mendasarkan kepada Q.S. **al-Maidah: 42**, sebagian ulama juga menyamakan suap (*risywah*) dengan kata *al-suhṭ* ().⁸

Di tempat lain, Hamka dalam tafsirnya, sebagaimana dikutip Ahmad Baidowi, menyatakan bahwa harta sogokan dinamai suap karena jika sudah disuapi, mulut seseorang akan terkutup dan tidak mampu mengeluarkan kalimat apapun sehingga mulut mereka dianggap membisu karena tidak berani menegur yang salah dan menegakkan hukum keadilan.⁹

Berangkat dari tinjauan suap secara etimologi di atas, maka orientasi suap dalam kajian ini lebih mengarah kepada suap dalam arti kiasan, yaitu menyuap atau menyogok (dengan uang atau yang lainnya) dalam perkara batil. Padanan kata lain dalam bahasa Indonesia yang juga dapat dimasukkan ke dalam kategori suap ini adalah upeti, pungli, *uang pelicin*, *money politic* (dalam konteks Indonesia, kata ini biasanya diidentikkan dengan kegiatan pemilihan umum, baik di tingkat pusat maupun daerah), dan lain-lain.

⁷ Azyumardi Azra "Agama dan Pemberantasan Korupsi" dalam *Kompas*, Jum'at, 05 September 2003.

⁸ Kata *al-suhṭ* secara leksikal berarti sesuatu yang membinasakan. Ada pula yang berpendapat bahwa kata ini pada mulanya digunakan untuk melukiskan binatang yang sangat rakus dalam melahap makanan. Seseorang yang melahap harta dan tidak peduli dari mana harta tersebut didapat, maka ia disamakan dengan binatang tersebut sehingga dapat membinasakannya. Ahmad Baidowi "Pemerantasan Korupsi Dalam Perspektif Islam," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 10, No. 2, Juli 2009, hlm. 146.

⁹ Ahmad Baidowi "Pemberantasan Korupsi....", hlm. 147.

Sementara secara terminologis, terdapat banyak varian definisi suap yang dikemukakan, baik oleh para ulama maupun ilmuan. Beberapa definisi yang dapat diidentifikasi diantaranya adalah:¹⁰

- a. Pemberian terhadap seorang pejabat dengan tujuan kepentingan si pemberi bisa terealisasi sekalipun melalui usaha yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan aturan,
- b. Sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi dapat menolong orang yang memberi,
- c. Sesuatu yang diberikan untuk mengeksploitasi sesuatu yang hak menjadi batil dan sebaliknya,
- d. Sesuatu yang diberikan kepada seseorang agar orang yang diberi itu memberi hukuman dengan cara yang batil atau memberi suatu kedudukan agar berbuat *zhalim*,
- e. Sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya agar orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya.

Selain definisi di atas, Yusuf Qardawi mendefinisikan suap sebagai:

Artinya: "Harta yang diberikan kepada penguasa atau pegawai agar penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang dapat

¹⁰ Abdullah bin Abdul Muhsin al-Tahiri, *Suap Dalam Pandangan Islam*, terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 9-11.

merugikan lawan sesuai dengan kemauannya atau agar didahulukan urusannya atau ditunda urusannya demi kepentingannya dan seterusnya.”¹¹

Sementara menurut **Ali>bin Muḥammad as-Sayyid as-Sarif al-Jurjani>** *risywah* adalah “sesuatu (pemberian) yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang hak (benar) atau membenarkan yang batil.”¹²

Dengan melihat berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas, para ulama sepakat untuk menyatakan bahwa suap dikategorikan sebagai perbuatan yang mengarah kepada usaha merubah barang yang batil menjadi hak dan sebaliknya dalam bidang kejahatan. Ditinjau dari aspek cakupan atau ruang lingkup wilayahnya, masih terdapat perbedaan di kalangan ulama apakah suap hanya terbatas pada masalah peradilan (*bacha*: hukum) saja atau tidak memiliki batas ruang lingkup (maksudnya jika perbuatan tersebut dilakukan bukan di wilayah hukum, maka tidak di anggap sebagai suap).

Sementara ditinjau dari aspek pelakunya, dalam sebuah kasus *risywah* (suap) setidaknya harus melibatkan tiga unsur utama yaitu pihak pemberi (), pihak penerima (), dan barang yang disuap. Dari sini, dapat diketahui

¹¹ Yusuf Qardhawi *Al-Halaḥ wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Daḥ al-Ma’rifah, 1985), hlm. 321.

¹² Abdul Aziz Dahlan, et.al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 1506. Bandingkan dengan definisi-definisi suap dalam Abdullah bin Abdul Muhsin al-Tariqi, *Suapa Dalam Pandangan Islam...*, hlm. 9-11.

bahwa antara suap (*risywah*) dan korupsi (*ghulul*) terdapat perbedaan.¹³ Dalam korupsi, pihak penerima bukanlah syarat yang harus dipenuhi, sebab korupsi sudah bisa terjadi hanya dengan terpenuhinya dua unsur lainnya yaitu pelaku korupsi dan barang yang dikorupsi. Hal ini berbeda dengan suap yang mensyaratkan berkumpulnya ketiga unsur di atas untuk bisa terjadi suap (di mana di dalamnya terdapat proses *take and give*). Dengan begitu, jika salah satu dari ketiganya tidak ada, maka praktik suap tidak akan terjadi. Namun di samping ketiga unsur tersebut, tidak menutup kemungkinan akan adanya unsur-unsur lain yang juga dapat mensukseskan perilaku suap –meskipun tidak harus ada- seperti orang yang memfasilitasi (perantara) antara penyuap dan orang yang di suap, orang atau lembaga yang mendukung terjadinya suap, dan lain sebagainya.

1. Tinjauan Sosiologi

Sebelum melangkah lebih jauh kepada kajian suap dalam tinjauan sosiologi, perlu kiranya dikemukakan terlebih dahulu wacana pembuka mengenai kajian sosiologi sebagai *enter point* menuju pembahasan selanjutnya. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat diskursus sosiologi memiliki wilayah kajian yang sangat luas sebagai sebuah disiplin ilmu sosial, sehingga dengan adanya wacana pembuka ini, diharapkan akan lebih mudah dipahami dari sudut pandang sosiologi yang mana kajian suap ini

¹³ Pada dasarnya, suap adalah bagian dari jenis Tindak Pidana Korupsi, sehingga bilamana seseorang telah melakukan tindak penyuapan, maka ia dianggap telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemidanaan.

akan dikaji. Meskipun penulis menyadari bahwa siapapun yang mencoba melakukan analisa sosiologis tentang korupsi (termasuk di dalamnya tentang suap), meminjam pernyataan Syed Hussein Alatas, akhirnya akan dihadapkan pada suatu problem metodologis.¹⁴

Meminjam definisi yang dikemukakan oleh Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto dan Abdulsyani, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.¹⁵ Struktur sosial yang dimaksud adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah (norma) sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan sosial. Sementara proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama (seperti pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, segi kehidupan hukum dengan segi kehidupan agama, dan lain sebagainya).

¹⁴ Menurut Alatas, metode-metode penelitian sosial yang diakui dan pada umumnya diterapkan seperti wawancara, daftar pertanyaan, dan analisis statistik, lanjut Alatas, tidaklah bisa diterapkan di sini sepanjang korupsi dipandang sebagai transaksi yang tidak jujur. Apa yang paling bisa dilakukan oleh seorang ahli sosiologi adalah mengamati fenomena itu beserta efek-efeknya dan mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan-keterangan rahasia. Bahkan pengungkapan korupsi secara umum, seperti yang bisa mengantarkan keruntuhan suatu rezim, tidaklah menyingkap sebanyak yang seharusnya disingkap. Lebih lanjut lihat Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, terj. Al Ghozie Usman dari judul asli *The Sociology of Corruption: The Nature, Function, Causes and Prevention of Corruption* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 1.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 20, bandingkan dengan Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas* (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm.2.

Sosiologi sebagai sebuah kajian ilmiah tentang masyarakat,¹⁶ mengkaji tentang perilaku sebuah kelompok, hubungan di antara manusia, dan faktor-faktor yang melingkupinya, di manapun individu tersebut melakukan komunikasi dengan yang lainnya, dan di manapun hubungan (baik secara langsung maupun tidak) terjadi. Unsur-unsur, teladan, dan akibat yang muncul dari sebuah perilaku dalam interaksi antar individu maupun antar kelompok menjadi pokok kajian dalam sosiologi.¹⁷ Dengan bahasa berbeda dapat dikemukakan bahwa obyek studi sosiologi adalah masyarakat dilihat dari perspektif hubungan antar manusia dan proses sosialnya di dalam masyarakat.¹⁸

Di tempat lain, sebagaimana yang telah penulis kemukakan di muka, diskursus sosiologi memiliki wilayah kajian yang sangat luas sebagai sebuah disiplin ilmu sosial, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kemudian dalam pelaksanaannya di lapangan, tidak jarang kajian sosiologi akan bergesekan dengan disiplin keilmuan yang lain dan kemudian dapat melahirkan disiplin ilmu yang lain. Ketika kita mengkaji persoalan ekonomi

¹⁶ Tolok ukur yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan masyarakat adalah: *pertama*, manusia yang hidup bersama (dua orang atau lebih); *kedua*, bercampur (bersosialisasi) untuk jangka waktu yang cukup lama, yang darinya akan muncul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar mereka; *ketiga*, mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan; *keempat*, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat antara satu dengan yang lainnya. Soerjono Soekanto, *Sosiologi...*, hlm. 24-25.

¹⁷ Samuel Smith, "Introduction" dalam Alfred McClung Lee (ed.), *New Outline of the Principles of Sociology* (New York: Barnes & Noble Inc. 1951), hlm. v.

¹⁸ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas...*, hlm. 4.

dari perspektif sosiologi misalnya, maka akan muncul diskursus baru yaitu sosiologi ekonomi. Jika persoalan agama kita kaji dari perspektif sosiologi, maka akan muncul sosiologi agama, dan begitu seterusnya.

Dalam hal ini, kajian suap yang penulis angkat akan dicoba untuk ditinjau dari perspektif pergesekan antara ilmu sosiologi dan kriminalitas,¹⁹ yang kemudian disebut dengan sosiologi kriminalitas. Penggunaan istilah sosiologi kriminalitas di sini bukan berarti hendak memadukan kedua disiplin tersebut (karena baik sosiologi maupun kriminalitas atau kriminologi telah menjadi disiplin ilmu yang masing-masing berdiri sendiri), akan tetapi lebih bermaksud kepada membahas dan mempelajari studi kriminalitas (*baca*: tentang kejahatan) ditinjau dari sudut sosiologi, secara sosiologis, dan berdasarkan faktor-faktor sosial.²⁰

¹⁹ Agar tidak menjadi kabur, perlu kiranya dikemukakan pemetaan antara sosiologi, kriminalitas dan kriminologi. Istilah kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kejahatan seperti; merumuskan gejala kejahatan yang terjadi di masyarakat, kejahatan seperti apa yang sedang dan akan terjadi, siapa pelakunya, faktor apa yang melatarbelakangi munculnya kejahatan tersebut, dan lain-lain. Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas...*, hlm. 14. Dari sini, dapat diketahui bahwa baik sosiologi maupun kriminologi merupakan disiplin ilmu yang sama-sama berdiri sendiri, sehingga antara keduanya tidak dapat kita satukan menjadi satu disiplin ilmu sendiri. Yang bisa dilakukan adalah 'meminta campur tangan' sosiologi untuk ikut berusaha menggali sebab-sebab timbulnya kejahatan tersebut. Lalu kenapa harus sosiologi? Hal ini disebabkan karena sifat kejahatan, sifat manusia, dan sifat masyarakat yang senantiasa berubah berada di bawah ruang lingkup kajian sosiologi. Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas...*, hlm. 16.

²⁰ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas...*, hlm. 30. Dengan kata lain, sosiologi kriminalitas adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat dan penanggulangan kejahatan sebagai gejala sosial dalam rangka mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan dan penanggulangan kejahatan, terutama pada hubungan timbal balik (kausalitas) antara kriminalitas dengan perkembangan kehidupan kemasyarakatan, faktor ekonomi dan kelas sosial.

Untuk melihat apakah praktik suap ini, secara sosiologis, bisa kita masukkan kepada kategori sebuah kejahatan, maka perlu juga kiranya dikemukakan definisi kriminalitas itu sendiri dari berbagai aspeknya, di antaranya yaitu: *pertama*, dari **aspek yuridis**, kriminalitas yaitu jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman; *kedua*, **aspek sosial**, kriminalitas adalah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan; *ketiga*, **aspek ekonomi**, kriminalitas adalah jika seseorang (atau lebih) dianggap merugikan orang lain dengan menbebaskan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan individu yang lain.²¹

Jika melihat kepada ketiga definisi di atas, maka penulis menganggap bahwa suap telah memenuhi syarat untuk dapat kita kategorikan kepada sebuah kejahatan karena secara esensial telah memenuhi kriteria yang bertentangan dengan aspek yuridis, sosial, dan ekonomi. Sehingga sampai pada tahap ini, meskipun tidak secara eksplisit dikemukakan dalam tinjauan sosiologi, kita sampai pada satu kesimpulan bahwa suap merupakan sebuah perilaku kejahatan yang tidak hanya akan merugikan pelakunya, akan tetapi

²¹ Lihat Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas...*, hlm. 11

juga masyarakat di sekitarnya (sebagaimana yang akan kita bahas pada sub bab selanjutnya) berdasarkan variabel aspek-aspek di atas.²²

Selanjutnya untuk menguatkan kesimpulan di atas, mari kita tinjau dari perspektif sosiologi yang lain, yaitu sosiologi penyimpangan. Banyak sosiolog menyamakan tingkah laku yang “menyimpang” dengan tingkah laku “*abnormal*” atau “*maladjusted*” (tidak mampu menyesuaikan diri) sebagai lawan dari tingkah laku normal. Tingkah laku abnormal atau menyimpang adalah tingkah laku yang tidak *adekwat*, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Pribadi yang abnormal pada umumnya jauh dari status integrasi; baik secara internal dalam batin sendiri, maupun secara eksternal dengan lingkungan sosialnya. Sementara tingkah laku normal adalah tingkah laku yang *adekwat* (serasi, tepat) yang bisa diterima masyarakat pada umumnya. Sedangkan tingkah laku pribadi yang normal adalah perilaku yang sesuai dengan pola kelompok masyarakat tempat dia berada; sesuai pula dengan norma-norma sosial yang berlaku pada saat dan tempat itu, sehingga tercapai

²² Jika kita melihat kepada realita praktik suap yang terjadi di Indonesia saat ini, maka merujuk kepada tipologi jenis-jenis kejahatan yang dikemukakan oleh sebagian kriminolog, maka kejahatan suap tidak lagi masuk pada kategori kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan remaja (*adolescent crime*) karena kejahatan ini tidak semata-mata dilakukan oleh para remaja, pebisnis, pekerja, politikus, dan lain-lain dalam hubungannya dengan okopasi (pekerjaan) mereka, akan tetapi masuk pada kategori kejahatan hukum adat/kejahatan konvensional (*Common law Crime*) yaitu kejahatan yang oleh semua orang sudah dianggap sebagai kejahatan.

relasi personal dan interpersonal yang memuaskan.²³ Sehingga dengan mengacu kepada definisi di atas, maka menurut hemat penulis, suap juga dapat digolongkan ke dalam sebuah penyimpangan.

2. Tinjauan Psikologi

Dalam kajiannya, psikologi²⁴ memainkan tiga fungsi sebagai sebuah disiplin keilmuan, yaitu: *pertama*, menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi; *kedua*, meramalkan atau memprediksikan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi (dalam bentuk *prognosa*, prediksi atau estimasi); dan *ketiga*, mengendalikan tingkah laku sesuai dengan yang diharapkan.²⁵ Namun pada sub bab ini, penulis tidak akan membahas ketiga fungsi di atas karena memang bukan wilayah kajian kita. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, di sini penulis hanya akan mencoba menggali bagaimana praktik kejahatan suap jika ditinjau dari aspek psikologi. Meskipun terkesan memaksakan, akan tetapi hal ini penulis anggap penting karena bagaimanapun sebuah tindakan yang dilakukan oleh

²³ Lihat Kartini Kartono, *Patologi...*, hlm. 13. Howard S. Becker menggunakan istilah 'orang luar' untuk mengacu kepada mereka yang telah dinilai menyimpang, sehingga berada di luar lingkungan normal anggota-anggota kelompoknya. Lebih lanjut lihat Soerjono Soekanto dan Ratih Lestari, *Howard S. Becker: Sosiologi Penyimpangan* (Jakarta: Rajawali Press, 1988), hlm. 14.

²⁴ Term psikologi berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *psyche*: jiwa dan *logos*: kata, yang dalam arti bebas dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Dalam kajiannya, psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak, akan tetapi psikologi dibatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya, sehingga psikologi dapat pula didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi>, diakses pada 25 November 2009.

²⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi...>

seseorang tidak akan pernah terlepas dari *interest-interest* pelakunya. Pertanyaannya sekarang adalah, secara psikologis, apa yang menyebabkan orang melakukan tindakan suap?, jawaban dari pertanyaan ini tentu bisa sangat beragam sesuai dengan sudut pandang psikologi yang dipakai.

Dalam perspektif psikologi, tingkah laku manusia pada hakikatnya merupakan tanggapan atau balasan (*response*) terhadap rangsang (*stimulus*), J.B. Watson, seorang tokoh berpengaruh dari aliran *behaviorisme*, bahkan sampai pada kesimpulan bahwa setiap perilaku ditentukan dan diatur oleh rangsang (yaitu peristiwa baik yang terjadi di luar maupun di dalam tubuh manusia yang memungkinkan tingkah laku terjadi). Perilaku suap tidak akan terjadi jika tidak ada stimulus dari luar. Stimulus dapat berupa rangsangan uang dan kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Hampir senada dengan ini, setiap tindakan seseorang, menurut Komaruddin Hidayat, selalu bersifat intensional (*baca: dilakukan dengan sengaja*), di mana di sana ada pertimbangan dan kalkulasi untung-rugi sebelum seseorang melakukan, termasuk ketika orang melakukan korupsi.²⁶ Salah satu sifat bawaan manusia tersebut adalah selalu mendekati dan mengejar kesenangan (*pleasure*) dan menghindari penderitaan (*pain*).

Tidak dapat kita pungkiri bahwa uang (termasuk juga harta benda lainnya) merupakan sesuatu yang cukup penting bagi manusia. Dengan uang, manusia dapat memenuhi kebutuhan primer mereka seperti sandang, pangan,

²⁶ Komaruddin Hidayat "Psikologi Korupsi", *Opini Kompas*, Selasa, 13 April 2010.

dan juga papan. Ini merupakan sesuatu wajar karena dalam banyak hal (untuk tidak mengatakan seluruhnya), persoalan hidup umat manusia dapat diselesaikan dengan uang, adanya pandangan bahwa uang memang bukan segalanya, tetapi tanpa uang akan dibuat susah segalanya semakin menguatkan kondisi ini.

Namun dalam pada itu, harus diakui pula bahwa cara pandang setiap orang terhadap uang tidaklah sama. Ada orang yang sangat ‘mendewakan’ uang sehingga akan melakukan apapun untuk mendapatkannya, ada yang melihat uang secara apa adanya, dan ada pula yang melihat uang sebagai alat atau sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai contoh, ketika kita bertanya kepada seorang petani, buruh pabrik atau pegawai negeri kenapa ia bekerja dari pagi hingga sore hari, dan bahkan terkadang harus lembur hingga larut malam, maka mayoritas akan menjawab mereka melakukan semua itu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.²⁷

Kaitannya dengan fakta semakin maraknya budaya suap di berbagai level masyarakat di Indonesia, secara psikologis, di tengarai karena dewasa

²⁷ Kaitannya dengan hal ini, Dr. Shaupenhaur, sebagaimana dikutip oleh Musavi Lari, mengatakan bahwa: *“Agak sulit untuk membatasi kecenderungan-kecenderungan yang ada hubungannya dengan pencarian kekayaan, karena kepuasan individu sangat berbeda-beda dan tidak ada tolok ukurnya yang dengannya berbagai keinginan manusia dapat diputuskan. Beberapa orang puas dengan sedikit uang untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka, sementara yang lainnya mengeluh tentang ketidakbahagiaan kendati kekayaan mereka berlimpah-limpah (yang jauh melebihi kebutuhan mereka). Oleh karena itu, setiap orang memilikibatasan-batasan tertentu dari berbagai keinginannya, yang dengannya ia memenuhi harapannya. namun, ketika manusia mengalami kesulitan pada jalan ini, ia mengeluh dan mungkin menyerah. Harta yang melimpah dari si kaya tidak memperdaya si miskin. Kekayaan itu laksana air garam, semakin banyak anda meminumnya akan semakin kehausan.”* Lihat Sayyid Mujtaba Musavi Lari, *Psikologi Islam: membangun Kembali Moral Generasi Muda* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 145.

ini kebanyakan orang cenderung memandang uang sebagai segalanya. Dengan uang, apa yang oleh sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin terjadi, menjadi sesuatu yang pasti terjadi bagi kelompok ini. Hal ini karena mereka mengukur segalanya dengan uang. Orang yang dianggap sukses, terhormat dan mulia adalah mereka yang memiliki uang yang banyak, tidak peduli dari mana dan bagaimana mereka mendapatkan uang tersebut. Mengutip tulisan Komaruddin, adanya peralihan alat tukar dari kepingan logam pada masa Yunani kuno yang didesain secara khusus untuk sesaji Dewi Monata agar melimpahkan rezeki menjadi lembaran uang yang kita saksikan sekarang, merupakan sebuah revolusi besar dalam sejarah peradaban umat manusia.²⁸ Hanya saja, lanjut Komaruddin, ketika uang menjadi komoditas, bahkan menyaingi dan mengungguli komoditas riil, maka malapetaka sosial tidak akan terelakkan. Monopoli, manipulasi, dan korupsi serta *capital flight* keuangan sangat mudah dilakukan. Kondisi-kondisi itulah yang sekarang sedang melanda negeri ini.

Lebih dari itu, hemat penulis, mengemukakan budaya hedonis di kalangan masyarakat Indonesia telah memperparah keadaan ini. Mengemukakan budaya ini, menjadikan orang cenderung lebih siap untuk hidup dalam kondisi mewah dan terpenuhi segala apa yang diinginkannya dan tidak mau dan tidak siap untuk hidup sederhana dan apa adanya. Di sinilah sebenarnya nilai dari hadis Nabi yang berbunyi “*Bukanlah orang*

²⁸ Komaruddin Hidayat “Psikologi Korupsi”, *Opini Kompas*, Selasa, 13 April 2010.

kaya itu orang yang banyak hartanya. Akan tetapi orang kaya adalah orang yang kaya hatinya”²⁹ menemukan momentumnya untuk dilirik kembali. Paling tidak ada dua nilai edukasi yang dapat kita petik dari hadis tersebut; *pertama*, pada dasarnya kelimpahan materi semata bukanlah satu-satunya jaminan orang mencapai derajat kebahagiaan. *Kedua*, materi bukanlah satu-satunya tolok ukur dalam menilai baik-buruk atau sukses tidaknya sesuatu. Relevansi nilai edukasi hadis ini akan semakin kentara jika kita tengok anjuran Nabi bahwa: *“Tengoklah kepada orang-orang yang berada di atasmu dalam urusan ibadah, dan tengoklah kepada orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia (harta).”* Hemat penulis, anjuran ini penting untuk coba kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan begitu, akan muncul kemudian sifat syukur atas kekayaan materi yang dilimpahkan kepada kita, yang akan mengikis sedikit demi sedikit sifat ketamakan karena tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki karena selalu melihat ke atas dalam urusan duniawi.

3. Tinjauan Hukum

Ketika berbicara hukum, orang cenderung mengupas beberapa aturan perundang-undangan yang ada selain melihat hukum yang hidup dalam masyarakat (*bacha*: norma). Namun saat ini aturan tertulis (hukum positif) sering dilirik karena dianggap lebih mencerminkan kepastian hukum. Begitu

²⁹ Diriwayatkan oleh Bukhari, hadis no. 5965; Muslim, hadis no. 1741; Turmuzi, hadis no. 2295; Ibnu Majah, hadis no. 4127; dan Ahmad, hadis no. 7010, 7240, 7827, 8701, 9272, 9341, 10535, 10542. Lihat CD-ROM *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*.

pula dalam berbicara tentang Tindak Pidana Suap, orang akan cenderung menengok pada aturan yang ada, meskipun aturan tersebut jauh dari kesempurnaan. Selain itu, jika kita melihat sudah begitu parahnya kasus-kasus korupsi yang terjadi di sekitar kita, maka yang paling dibutuhkan dalam menangani kasus korupsi saat ini adalah keberanian aparat penegak hukum untuk benar-benar serius dalam menerapkan aturan yang telah ada.

Perangkat hukum –yang berupa peraturan perundang-undangan- yang ada, hanya menjadi salah satu bagian kecil dari penegakan hukum termasuk dalam hal pemberantasan korupsi dan suap. Dengan perangkat itulah aparat penegak hukum sudah seharusnya bergerak dan melakukan langkah-langkah progresif untuk melaksanakan komitmen memberantas korupsi.³⁰

³⁰ Dalam ilmu hukum dikenal teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya.

Menurut teori fiksi hukum, kewajiban untuk mempublikasikan peraturan yang dibuat dengan sendirinya gugur ketika peraturan tersebut resmi diundangkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, pengundangan sebuah undang-undang di Indonesia dilakukan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara. Dengan pengundangan itu undang-undang resmi berlaku dan dengan sendirinya masyarakat dianggap mengetahuinya. Perintah pengundangan terdapat dalam tubuh undang-undang itu sendiri. Biasanya perintah pengundangan yang ditempatkan di bagian penutup suatu undang-undang itu berbunyi: “*agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.*” Lebih lanjut mengenai teori fiksi hukum beserta cakupannya, lihat Yustisia Rahman “Publisitas, Fiksi Hukum dan Keadilan” dalam <http://www.legalitas.org/content/publisitas-fiksi-hukum-dan-keadilan>, diakses pada 21 April 2010.

Selain itu, jika kita mengacu kepada teori pengambilan keputusan, di sana dinyatakan bahwa kebijaksanaan (*baca:* undang-undang) yang telah ditetapkan oleh para pejabat pimpinan harus berorientasi pada pelaksanaan. Artinya, suatu keputusan yang telah dibuat (dan disahkan) hanya akan bermakna jika keputusan tersebut dilaksanakan. Bahkan penilaian tepat tidanya suatu keputusan akan teruji pada waktu operasionalisasinya. Sondang P. Siagian, *Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Terapinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 65. Menurut penulis, dibentuknya berbagai undang-undang tentang pemberantasan korupsi dan suap dengan berbagai amandemennya,

Undang-Undang berusaha dibuat untuk mengatur masyarakat sehingga apabila terjadi pelanggaran akan dapat dikenakan hukuman tertentu yang setimpal. Namun dalam proses pelaksanaannya tidak semulus yang kita bayangkan karena masih terdapat kekurangan, baik dari faktor aturannya, aparat penegaknya maupun karena perkembangan teknologi sehingga modus operandi korupsi lebih canggih dari yang tertuang dalam aturan. Tapi setidaknya untuk kurun waktu sekarang, aturan ini dapat kita jadikan acuan untuk memberantas praktik suap yang semakin tak terkendali.

Selanjutnya jika mengacu kepada landasan yuridis tentang konsepsi korupsi pada peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana³¹ Korupsi pasal 2 ayat (1) dan tujuan dari praktik-praktik Tindak Pidana Korupsi yang tercantum dalam pasal 3,³² suatu perbuatan telah memungkinkan untuk dilakukan pemidanaan jika meliputi unsur-unsur sebagai berikut: *pertama*, perbuatan tersebut melawan hukum; *kedua*, bertujuan untuk memperkaya

hanya akan menjadi sia-sia dan tidak bermakna jika dalam implementasinya masih terkesan terbang pilih dan tidak tegas.

³¹ Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh K. Wantjik Saleh, yang dimaksud dengan Tindak Pidana adalah: *perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut*. K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana korupsi...*, hlm. 16.

³² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah *'Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan....'* Sementara pasal 3 berbunyi: *"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan...."*

diri sendiri atau orang lain atau korporasi;³³ *ketiga*, secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara; *keempat*, bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi; dan *kelima*, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.³⁴ Perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam hukum pidana di atas, baik dalam bentuk hukum umum, hukum khusus, hukum formil, maupun hukum materiil, adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat dan perbuatan melawan hukum tersebut dapat menimbulkan sanksi.

Sementara itu, dalam perspektif hukum positif, pembahasan tentang suap dan ratifikasi selalu dikaitkan antara pemberian dan janji kepada pegawai negeri. Dalam Undang-undang, suap didefinisikan sebagai: setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.³⁵

³³ Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

³⁴ Bandingkan dengan Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik* (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 178.

³⁵ Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menindak para pelaku korupsi, sebenarnya Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam KUHP sejak pasca kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah, yang kemudian disusul dengan lahirnya beberapa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, baik dalam bentuk amandemen maupun Undang-Undang yang baru. Berikut penulis kemukakan Undang-Undang tersebut berdasarkan kronologi masa berlakunya:

1. Periode sebelum tahun 1957 dengan KUHP, yaitu antara lain menggunakan Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420. Pasal-pasal tersebut menjadi dasar pelarangan Tindak Pidana Suap dan Tindak Pidana Korupsi,³⁶ yang selengkapnyanya meliputi Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435.
2. Periode tahun 1957 dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tertanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan Peraturan Penguasa Pusat Perang Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Z.I./17 tertanggal 17 April 1958.³⁷
3. Periode tahun 1961 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Pionir Jaya, 1991), hlm. 93.

³⁷ Dalam kedua peraturan ini, perbuatan korupsi digolongkan menjadi dua macam, yaitu: Perbuatan Korupsi Pidana dan Perbuatan Korupsi Bukan Pidana. Lihat kembali K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana korupsi...*, hlm. 29.

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau “Peraturan Pemberantasan Korupsi 1960” yang kemudian dikenal dengan istilah Undang-Undang Anti Korupsi, kemudian ditambah dengan Keputusan Presiden RI No. 228 Tahun 1967 tentang dibentuknya Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK).

4. Periode tahun 1967 dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Periode tahun 1971 dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mulai diundangkan pada 29 Maret 1971 sekaligus sebagai amandemen dari Undang-undang No. 24 Prp. Tahun 1960. Kemudian ditambah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (LN tahun 1980 No. 58) yang bermula dari adanya peristiwa penyipuan dikalangan olah raga (sepakbola).
6. Periode tahun 1999 dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian di amandemen oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001.
7. Periode tahun 2008 sampai sekarang dengan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan hasil amandemen dari UU No. 31 tahun 1999 *juncto* UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Suap

Berangkat dari pernyataan seorang filosof Yunani, Leucipos bahwa: "*nihil fit sine causa*" (tidak ada satu pun peristiwa yang tidak mempunyai sebab), serta dari apa yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, bahwa adanya fakta orientasi pada uang, harta kekayaan, ambisi perorangan dan *interest-interest* pribadi yang semakin berkembang subur dalam kondisi sosial yang "bebas" seperti sekarang ini, menjadikan praktik suap semakin sulit didiagnosa secara *juz'iyah* (parsial) karena sudah terlanjur dianggap sebagai satu aspek dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Sebagai implikasi dari kompleksitas tersebut, tentu ada banyak faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan praktik kejahatan suap, yang jika tidak dibatasi, tentu akan menghabiskan berlembar-lembar kertas untuk membahasnya. Karenanya, dalam sub bab ini, penulis hanya akan menunjukkan faktor-faktor penyebab suap dalam tinjauan psikologi, sosiologi dan beberapa penyebab lain yang mungkin masih dapat penulis inventarisasi. Hal ini bukan saja karena keterbatasan pengetahuan penulis untuk dapat mengungkapkan secara keseluruhan, akan tetapi juga diharapkan dari pembatasan ini akan dapat memperkuat tesis sebelumnya tentang tinjauan sosiologi dan psikologi terhadap suap. Namun secara garis besar, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (termasuk di dalamnya adalah berbuat jahat) disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri individu atau pelaku (*intern*) yaitu kepribadian dan faktor yang berasal dari luar

individu atau pelaku (*ekstern*) seperti lingkungan dan lain-lain.³⁸ Menurut Abdulsyani, faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (kepribadian atau perasaan) mempunyai hubungan erat dengan timbulnya suatu kejahatan (kriminalitas), lebih-lebih jika perasaan individu tersebut sedang berada dalam keadaan tertekan.³⁹

Di antara faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktik korupsi (termasuk di dalamnya praktik suap) adalah:⁴⁰ *pertama*, ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi; *kedua*, kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika; *ketiga*, kolonialisme; *keempat*, kurangnya pendidikan; *kelima*, kemiskinan; *keenam*, tiadanya tindakan hukum yang keras;⁴¹ *ketujuh*, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi; *kedelapan*, struktur pemerintah; *kesembilan*, munculnya perubahan

³⁸ Lihat Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas...*, hlm. 44. Bandingkan dengan Djamaludin Ancok, *Psikologi Terapan: Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004), hlm. 202.

³⁹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas...*, hlm. 44.

⁴⁰ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, terj. Al Ghozze Usman (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 46. Hemat penulis, tidak semua faktor yang dikemukakan Alatas ini cocok untuk dijadikan tolok ukur dalam melihat penyebab korupsi dalam konteks saat ini, seperti karena kurangnya pendidikan dan kemiskinan. Sebab dalam konteks saat ini, perilaku korupsi dan suap justru lebih banyak dilakukan oleh oknum-oknum terdidik dan memiliki kecukupan (*baca*: kaya) dalam urusan harta.

⁴¹ Pada tataran teori, efektifitas sebuah hukuman dinilai dari sejauh mana orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman (*baca*: terpidana) setelah menjalani hukumannya, mampu memperbaiki diri dan berusaha sekeras mungkin untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sehingga pada intinya, penjatuhan hukuman terhadap para terpidana bukan sekedar untuk sebuah misi pembalasan atau membuat jera, akan tetapi yang lebih esensial daripada hal itu adalah untuk memperbaiki mental dan sikap pelaku.

radikal terhadap sistem; dan *kesepeuluh*, keadaan masyarakat, di mana perilaku korupsi yang terjadi dalam sebuah birokrasi akan mampu memberikan cerminan tentang bagaimana keadaan masyarakat secara keseluruhan.⁴² Selain itu, menurut hemat penulis, masyarakat Indonesia yang sedang dihadapkan pada kondisi masa transisi –dari struktur masyarakat tradisional menuju masyarakat modern– sebagai dampak yang tidak terelakkan dari pengaruh modernisasi juga turut memberikan andil yang tidak sedikit dalam menyuburkan budaya koruptif di negeri ini.

Di tempat lain, dalam perspektif Psikologi Perkembangan (*development psychology*), dinyatakan bahwa dalam perkembangan kepribadian, kebutuhan manusia akan mengalami sebuah evolusi. Dengan kata lain, kenikmatan manusia berganti-ganti sesuai dengan perkembangan kepribadiannya. Pada tingkat yang paling awal, kebutuhan manusia hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat konkret, berwujud, atau secara kasat mata terlihat. Pada tahap ini, tuntutan kebutuhan biasanya memerlukan pemuasan sesegera mungkin (*intermediate gratification*). Salah satu sifat kepribadian yang menyebabkan orang mudah

⁴² Ilham Gunawan kemudian memetakan faktor-faktor tersebut menjadi tiga, yaitu: *pertama*, faktor politik yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan kekuasaan; *kedua*, faktor yuridis yaitu berupa lemahnya sanksi hukuman maupun peluang terobosan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Faktor ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu: menyangkut peranan hakim dalam menjatuhkan putusan dan menyangkut sanksi yang memang lemah berdasarkan bunyi pasal dan ayat pada peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi; dan *ketiga*, faktor budaya yang antara lain bersumber dari peninggalan pandangan feodal, yang menimbulkan benturan kesetiaan antara kewajiban-kewajiban terhadap keluarga dan terhadap Negara. Lebih lanjut lihat Ilham Gunawan, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1993), hlm. 15-27.

tergoda untuk melakukan tindak kejahatan adalah motivasi⁴³ berprestasi yang rendah (*low achievement motivation*) yang dalam diskursus ilmu psikologi dikenal adanya Teori Motivasi Berprestasi (n-ACH). Teori ini bermakna suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu aktivitas dengan sebaik-baiknya agar mencapai prestasi dengan predikat terpuji. Dari hasil penelitian pencetusnya, disimpulkan bahwa terdapatnya hubungan yang positif antara motivasi berprestasi dengan pencapaian prestasi seseorang.

Dengan kata lain, seseorang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi selalu ingin mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, bukan asal jadi.⁴⁴ Mereka meletakkan standar yang tinggi untuk kualitas pekerjaan yang mereka hasilkan karena didorong oleh keinginan kuat untuk menghasilkan pekerjaan dengan mutu yang baik dan mereka tidak menyukai perbuatan untuk mengumpulkan harta dengan cara-cara yang curang. Seringnya muncul berita bangunan sekolah ambruk karena mutu bangunan yang kurang baik, adanya

⁴³ Menurut Robins, motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi beberapa kebutuhan individual. Sementara menurut Sondang P. Siagian adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau ketrampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Lihat "Teori Motivasi McClelland & Teori Dua Faktor Hezberg" dalam <http://kuliahkomunikasi.blogspot.com>, diakses pada 25 November 2009. Teori Motivasi Berprestasi (*Mc. Clelland's Achievement Motivation Theory*) sendiri pertama kali dikemukakan oleh David McClelland, seorang psikolog dari Universitas Harvard. Teori ini berangkat dari sebuah asumsi bahwa "*individu mempunyai cadangan energi potensial, bagaimana energi ini dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi individu dan situasi serta peluang yang tersedia.*", dibandingkan dengan "Motivasi Berprestasi ala Prof. Dr. David C. McClelland" dalam <http://aferiza.wordpress.com>, diakses pada 25 November 2009.

⁴⁴ Djamaludin Ancok, *Psikologi Terapan...*, hlm. 202.

kasus komersialisasi jabatan, perilaku mempersulit pelayanan agar memperoleh uang semir, penggelembungan dana suatu proyek untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya yang terjadi di Indonesia, menurut Djamaludin menunjukkan motivasi berprestasi yang masih tergolong rendah.⁴⁵

Selanjutnya, faktor-faktor yang lain juga dikemukakan oleh Mas'ood. Ia menyatakan bahwa faktor kultural dalam masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung kondusif untuk mendorong terjadinya korupsi, seperti adanya nilai atau tradisi pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah.⁴⁶ Korupsi dan suap secara struktural juga dapat diakibatkan oleh adanya faktor dominannya posisi birokrasi pemerintah sebagai sumber utama penyedia barang, jasa, lapangan kerja, dan sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Dominasi negara yang mengerdilkan kekuatan lain dalam masyarakat menjadikan birokrasi menguasai sebagian besar informasi kebijakan untuk memenuhi opini publik. Lebih jauh, Mas'ood menyatakan bahwa ketimpangan antara birokrat dan rakyat dalam hal status, pendidikan, dan kepemilikan informasi menimbulkan dua konsekuensi: *pertama*, pejabat birokrasi dapat membuat keputusan sewenang-wenang tanpa

⁴⁵ Djamaludin Ancok, *Psikologi Terapan...*, hlm. 203. Tolok ukur dari karakteristik dan sikap motivasi yang dikemukakan McClelland di antaranya adalah: *pertama*, pencapaian adalah lebih penting daripada materi; *kedua*, mencapai tujuan atau tugas memberikan kepuasan pribadi yang lebih besar daripada menerima pujian atau pengakuan; *ketiga*, umpan balik dianggap sebagai sesuatu yang penting karena merupakan ukuran sukses. Lihat "Teori Motivasi McClelland & Teori Dua Faktor...

⁴⁶ Agus Dwiyanto, dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 30. Tindakan tersebut yang bagi masyarakat Eropa dan Amerika dianggap sebagai tindak korupsi, tetapi bagi masyarakat di Asia seperti Indonesia, Korea Selatan atau Thailand dianggap bukan merupakan tindak korupsi. Bahkan dalam kultur Jawa, lanjut Mas'ood, pemberian tersebut dianggap sebagai bentuk pemenuhan kewajiban oleh bawahan (*kawula*) kepada rajanya (*gusti*).

dapat dihukum dan dapat meminta uang semir atau suap dari warga masyarakat; *kedua*, warga masyarakat yang berada pada posisi lemah secara politik akan lebih sering menawarkan uang suap kepada pejabat birokrasi.⁴⁷ Pemberian uang suap dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku pejabat birokrasi, yang senantiasa menjaga jarak dengan masyarakat agar lebih mendekatkan hubungan personal dengan pejabat. Motif lain pemberian uang suap kepada pejabat birokrasi adalah agar dapat menjadi patron (pelindung; penyokong) yang menguntungkan dalam mengakses kemudahan pelayanan birokrasi atau untuk memperoleh berbagai hak istimewa lainnya dalam berurusan dengan birokrasi pemerintah.

Selain itu, beberapa faktor lain yang juga dapat dicantumkan di sini di antaranya adalah: Gila kekayaan dan kemegahan tanpa proses alami atau karena tuntutan gengsi;⁴⁸ berkembangnya nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah. Yang mana, untuk memenuhi belanja kemewahan itulah kelompok yang memerintah terpicat melakukan korupsi;⁴⁹ melonjaknya biaya dan gaya hidup sebagai akibat dari pengaruh modernisasi, globalisasi dan pasar bebas, sehingga mendorong orang untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman

⁴⁷ Agus Dwiyanto, dkk, *Reformasi Birokrasi...*, hlm. 31.

⁴⁸ Abu Abdul Halim Ahmad. S., *Suap: Dampak dan Bahayanya...*, hlm. 60.

⁴⁹ Dikemukakan oleh Ibn Khaldun dalam karyanya *The Muqaddimah*, sebagaimana dikutip oleh Alatas. Lihat Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi...*, hlm. 8.

dengan jalan apapun;⁵⁰ adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) di kalangan para pejabat birokrasi,⁵¹ dan lain-lain.

C. Bentuk-Bentuk Suap dan Batasannya

Para pengkaji terdahulu tentang suap telah mengklasifikasikan berbagai bentuk suap dari berbagai aspek. Dalam sub bab ini, penulis akan mengemukakan kembali pembagian-pembagian tersebut tanpa melakukan perubahan. Selanjutnya di akhir sub bab, penulis akan mencoba menambahkan bentuk-bentuk lain yang mungkin belum diidentifikasi dengan mengacu kepada kondisi-kondisi terkini yang terjadi di Indonesia, sejauh itu dapat dikategorikan sebagai bentuk suap.

Dalam bukunya, Abdullah bin Abdul Muhsin al-T̤ariqī> mengemukakan bentuk-bentuk suap sebagai berikut.⁵²

1. Suap untuk membatalkan yang hak atau membenarkan yang batil;

⁵⁰ Abu Abdul Halim Ahmad. S., *Suap: Dampak dan Bahayanya...*, hlm. 64. Menurut Djamaluddin, modernisasi memiliki pengaruh besar terhadap gaya hidup anggota masyarakat. Suka belanja (*shopoholics*), menjamurnya kebiasaan merayakan hari-hari penting seperti ulang tahun, perkawinan, *syukuran*, dan lain-lain direstoran dengan biaya yang tidak sedikit biasanya menjadi gaya hidup bagi orang-orang modern yang biasanya dilakukan demi gengsi di mata orang lain. Djamaludin Ancok, *Psikologi Terapan...*, hlm. 60.

⁵¹ Sebagaimana kita ketahui bersama, seluruh pejabat birokrasi pemerintahan, sebagaimana yang diungkapkan sewaktu melafalkan sumpah jabatan, mengabdikan dirinya untuk kepentingan seluruh masyarakat, pemerintah, bangsa, dan negara, sehingga dapat dikatakan bahwa kepentingan para elit birokrasi identik dengan kepentingan negara. Namun di lapangan, kadang para birokrat harus berhadapan dengan konflik terkait kepentingan yang dimikinya, apakah harus mendahulukan kepentingan negara atau kepentingan pribadi (*self-serving*) mereka masing-masing. Hal ini seolah semakin diperparah dengan banyaknya para birokrat yang merangkap jabatan lebih dari satu, entah itu sebagai pimpinan partai, direktur perusahaan, dan lain sebagainya.

⁵² Abdullah bin Abdul Muhsin al-T̤ariqī> *Suap Dalam Pandangan Islam...*, hlm. 11-17.

2. Suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan serta kezaliman;⁵³
3. Suap untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan;

Sementara itu, Jeremy Pope membagi jenis-jenis suap ditinjau dari aspek tujuannya ke dalam empat kategori, yaitu:⁵⁴

1. Suap yang diberikan untuk (1) mendapatkan keuntungan yang langka, atau (2) untuk menghindari biaya. Misalnya memperoleh izin impor atau ekspor, hak istimewa dari pemerintah untuk menjalankan usaha tertentu, memperoleh dana pemerintah yang terbatas, dan lain-lain.
2. Suap yang diberikan untuk mendapatkan keuntungan (atau menghindari biaya) yang tidak langka, tetapi memerlukan kebijakan yang harus diputuskan oleh pejabat publik. Misalnya memperoleh pekerjaan dalam birokrasi, mendapatkan surat izin untuk proyek bangunan, memperoleh pelayanan publik apa saja, membebaskan diri dari penegakan hukum, dan lain-lain.

⁵³ Terdapat perbedaan di kalangan ulama terkait kebolehan suap dalam bentuk ini, sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi tetap melarangnya. Bagi yang membolehkan, seperti Hasan, Sya'bi, Jabir Ibn Zayd, 'Ata', Yusuf al-Qardawi, dan lain-lain, mereka menggunakan dalil dari apa yang telah dilakukan oleh Abdullah Ibn Mas'ud yang pernah memberikan suap ketika berada di Habasyah kepada orang yang tidak dikenal sebanyak dua dinar agar dapat melanjutkan perjalanan. Sementara bagi yang melarang, seperti al-Syaukani, Syamsul Anwar, dan lain-lain, mereka memakai dalil dari Q.S. al-Baqarah: 188 dan tekstual hadis tentang *risywah* secara umum yang tidak ada redaksi pengecualian tentang haramnya suap lihat Abdullah bin Abdul Muhsin al-T̤h̤r̤iq̤i, *Suap Dalam Pandangan Islam...*, hlm. 13-20, Abu Abdul Halim Ahmad. S., *Suap: Dampak dan Bahayanya...*, hlm. 68-72, Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah* (T.t: Badan Litbag & Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 109-111.

⁵⁴ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 37.

3. Suap yang diberikan untuk mendapatkan layanan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan (atau menghindari resiko), seperti layanan cepat atau informasi dari orang dalam.
4. Suap yang diberikan (1) untuk mencegah pihak lain mendapatkan bagian dari keuntungan, atau (2) untuk membebankan biaya pada pihak lain, seperti kasus-kasus pelaku bisnis ilegal yang membayar penegak hukum untuk menyerbu pesaingnya.

Selanjutnya jika mengacu kepada rumusan pasal-pasal undang-undang, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nurul Irfan, korupsi dan suap menduduki ranking kedua setelah unsur khianat. Unsur *risywah* dipakai sebanyak 12 kali⁵⁵ dalam lima pasal dengan rincian bentuk-bentuknya sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁵ Dalam perspektif fikih jinayah, menurut Muhammad Nurul Irfan, sekurang-kurangnya terdapat enam jenis jarimah yang ada hubungannya dengan praktik korupsi di zaman Nabi SAW, yaitu *ghuluf* (penggelapan), *risywah* (gratifikasi), *gashb* (menggambil paksa hak atau harta orang lain), *al-Sariqah* (pencurian), dan *al-Hirabah* (perampokan). Dari keenam jarimah tersebut, urutan tentitas penggunaan konsep tindak pidana korupsi menurut fikih jinayah dalam unsur-unsur korupsi pada rumusan pasal UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah: *Ghuluf* sebanyak 2 kali, *risywah* sebanyak 12 kali, *gashb* sebanyak 0 kali, khianat sebanyak 21 kali, *al-Sariqah* sebanyak 0 kali, dan *al-Hirabah* sebanyak 0 kali. Lihat kembali Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia....*, hlm. 168-169.

⁵⁶ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia....*, hlm. 176-179. Hampir senada dengan hal ini, asy-Syafi'i mengemukakan beberapa bentuk hadiah haram yang mungkin diterima pejabat (pegawai) dari pemberian hadiah, yaitu:

- 1) Hadiah dari pemberi dengan maksud si pemberi mendapatkan haknya lebih cepat dari waktu yang semestinya;
- 2) Hadiah dari pemberi dengan maksud si pemberi memperoleh sesuatu yang bukan haknya, seperti hakim menerima suap dari tergugat atau terdakwa agar kasusnya dimenangkan atau dibebaskan dari tuntutan hukuman, padahal bukti-bukti sebenarnya menunjukkan sebaliknya;
- 3) Hadiah dari pemberi dengan maksud pejabat bersangkutan membebaskannya dari seluruh atau sebagian kewajibannya yang seharusnya ia tunaikan, seperti hadiah yang diterima petugas pajak dari wajib pajak agar kewajiban pajaknya diperkecil; dan

Tabel Perbandingan Unsur-unsur *risywah* antara Hukum Pidana dan Fiqih Jinayah

No	Pasal	Perspektif Hukum Pidana	Perspektif Fiqih Jinayah
1.	5 ayat (1) huruf a	Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.	,
2.	5 ayat (1) huruf b	Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.	,
3.	5 ayat (2)	Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).	,
4.	6 ayat (1) huruf a	Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.	,
5.	6 ayat (1) huruf b	Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.	,

- 4) Hadiah yang dikategorikan sebagai korupsi ekstortif (pemerasan), yaitu bentuk korupsi di mana pihak pemberi dipaksa melakukan penyuapan guna mencegah kerugian yang akan mengancam diri, kepentingan, orang-orang atau hal-hal yang penting baginya.

Lihat Syamsul Anwar "Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam: Perspektif Studi Hadis," *Hermedia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2005, hlm. 124.

6.	6 ayat 2	Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).	
7.	11	Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.	
8.	12 huruf a	Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.	
9.	12 huruf b	Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.	
10.	12 huruf c	Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.	
11.	12 huruf d	Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan untuk menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang	

		akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.	
12.	13	Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).	(segala sesuatu yang dijadikan sarana oleh seseorang untuk menggapai keinginannya baik karena kecintaannya kepada harta, karena kedudukan dan karena penjiwaan)

D. Implikasi Kejahatan Suap

Mayoritas kita tentu sepakat untuk menyatakan bahwa suap yang makin marak terjadi dewasa ini di Indonesia, merupakan sebuah kejahatan yang sudah masuk pada level akut, sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah patologi sosial (penyakit sosial), yang pada titik tertentu –baik secara langsung maupun tidak langsung- dapat memberikan pengaruh buruk, tidak hanya kepada pelaku dan masyarakat, namun juga kepada bangsa dan negaranya. Karenanya, pada sub bab ini, kita akan melihat sejauh mana praktik kejahatan suap dapat memberikan pengaruh terhadap ketiga elemen tersebut.

1. Implikasi Terhadap Pelaku

Dalam logika aktivitas kehidupan sehari-hari, manusia akan selalu mendapati di dalam pikirannya suatu pendorong yang mendorongnya untuk

berupaya menjelaskan apa yang ditemui, dialami atau dilakukan dan alasan keberadaannya dengan mengungkapkan sebab-sebab serta akibat yang ditimbulkannya. Dorongan tersebut merupakan fitrah yang ada dalam diri setiap manusia, sehingga manusia selamanya akan selalu berhadapan dengan pertanyaan: "mengapa...?" berkaitan dengan setiap wujud atau fenomena yang diinderainya. Dan jika ia tidak mendapatkan sebab dan akibat tertentu dari sebuah kejadian, ia yakin akan adanya sebab dan akibat yang tidak diketahuinya.

Di tempat lain, menurut Komaruddin, salah satu sifat bawaan manusia adalah selalu mendekati dan mengejar kesenangan (*pleasure*) dan menghindari penderitaan (*pain*). Dalam konteks korupsi, dan lebih jauh lagi suap, orang akan lebih cepat mendapatkan kekayaan tanpa harus kerja keras.⁵⁷ Selanjutnya, jika hal ini kita kaitkan dengan kasus korupsi yang akhir-akhir ini marak terjadi, maka sesungguhnya para pelakunya tidak hanya sekedar mengorupsi uang, tapi lebih dari itu ia telah melakukan korupsi moral.⁵⁸ Sebab, dengan perilaku korupnya, ia telah melakukan destruksi dan kontaminasi atas keluhuran nilai-nilai moral dan hati nurani.⁵⁹

⁵⁷ Komaruddin Hidayat "Psikologi Korupsi", *Opini Kompas*, Selasa, 13 April 2010.

⁵⁸ Lihat Zainal Arifin Thoha "Korupsi Moral dan Suara Hati Nurani" dalam Yunahar Ilyas, dkk, *Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama...*, hlm. 15

⁵⁹ Menurut Hary Susanto, suara hati atau hati nurani merupakan keyakinan pribadi subyektif yang tulus dalam diri seseorang tentang apa yang baik dan yang buruk, dan di sinilah letak martabat dan keluhuran pribadi manusia. Perintah suara hati ini, lanjut Hary, bersifat mutlak dan harus ditaati tanpa ada tawar menawar. Perintah tersebut adalah untuk melakukan apa yang diyakininya sebagai

Menurut hemat penulis, seseorang yang melakukan kejahatan suap pasti tahu dan sadar bahwa apa yang akan dilakukannya (*baca: berbuat suap*) merupakan sesuatu yang salah dan seharusnya tidak ia lakukan. Sehingga ketika perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka sesungguhnya ia telah mengabaikan beberapa hal mendasar; *pertama*, ia telah mendistorsi kesadaran atas pengertian dan pemahaman ajaran agama. Kesadaran ini erat kaitannya dengan rasa tanggung jawab sebagai orang beragama yang melakukan kejahatan suap, baik tanggung jawab terhadap Tuhan, individu, keluarga, masyarakat, maupun terhadap bangsa. *Kedua*, ia juga telah mengesampingkan nilai kejujuran yang seharusnya dikedepankan dalam setiap laku kehidupan manusia, sebagaimana yang diajarkan oleh setiap agama.⁶⁰ *Ketiga*, dengan melakukan suap, seseorang sesungguhnya telah melakukan penyimpangan karena ia telah melakukan perbuatan yang menurut pandangan hati nuraninya sebagai perbuatan yang salah. Sehingga dengan sendirinya, ia telah menjadikan dirinya sebagai pribadi yang tidak normal (abnormal).

sesuatu yang baik dan menolak apa yang buruk. Lebih lanjut lihat Hary Susanto “Konflik Suara Hati dalam Tindakan Korupsi” dalam Yunahar Ilyas, dkk, *Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama...*, hlm. 22.

⁶⁰ Lihat ulasan mengenai perintah untuk berlaku jujur dalam setiap ajaran agama dalam Yunahar Ilyas, dkk, *Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama...*, hlm. 51-95.

2. Implikasi Terhadap Lingkungan

Ditinjau dari sudut pandang sosiologi, sebuah masyarakat tidak dapat dibayangkan tanpa melihat satuan individu yang ada di dalamnya, begitu pula sebuah individu tidak dapat dibayangkan tanpa melihat adanya masyarakat.⁶¹ Dengan kata lain, hubungan antara individu dan masyarakat merupakan hubungan komplementer, di mana setiap pembentukan pribadi individu sangat dipengaruhi oleh iklim masyarakat di sekitarnya. Karenanya, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perilaku yang dilakukan –baik dalam bentuk yang positif maupun negatif- tentu akan memiliki implikasi –baik secara langsung maupun tidak langsung- terhadap masyarakat disekitarnya.

Selanjutnya, jika fakta di atas kita tarik pada perilaku suap yang dilakukan baik oleh individu maupun kolektif, maka harus kita akui bahwa perilaku tersebut tentu akan berimplikasi tidak hanya kepada pribadi pelaku, akan tetapi juga kepada lingkungan di mana pelaku tersebut berada. Jika kemudian dengan perilaku suap tersebut, ternyata masyarakat mampu mencetuskan dan membentuk ide-ide baru (seperti mengupayakan bagaimana agar perilaku suap tersebut dapat diminimalisir, apa yang harus dilakukan terhadap para pelaku suap, dan lain-lain), maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut telah mampu belajar dari proses yang terjadi

⁶¹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas...*, hlm. 5.

disekitarnya. Inilah yang dalam perspektif sosiologi di sebut sebagai proses sosial.⁶²

Salah satu dampak suap terhadap lingkungan yang paling esensial adalah dikebirinya norma-norma sosial dalam masyarakat.⁶³ Meskipun norma-norma tersebut merefleksikan standar yang relatif, bukan kebenaran universal (maksudnya apa yang dianggap normal di satu tempat, bisa jadi dianggap abnormal di tempat lain), namun hal ini bisa dijadikan sebagai cerminan dari perilaku masyarakat di dalamnya. Kaitannya dengan hal ini, seorang filosof James Rachels, sebagaimana dikutip oleh Toto Suparto, menyatakan bahwa kode moral dari suatu masyarakat menentukan apa yang benar dalam masyarakat itu. Artinya, jika kode moral dari suatu masyarakat mengatakan bahwa sesuatu tindakan adalah benar, tindakan tersebut memang benar, setidaknya untuk masyarakat tersebut. Namun dia mengingatkan, kode moral dari masyarakat itu tidak mempunyai status istimewa karena hanya merupakan salah satu di antara yang banyak.

⁶² Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas...*, hlm. 5.

⁶³ Menurut Chairuddin, di dalam hidup bermasyarakat para anggotanya saling berhubungan satu sama lainnya dalam berbagai hal. Mereka pada hakekatnya adalah pendukung-pendukung suatu kepentingan dan tidak jarang kepentingan-kepentingan tersebut kerap saling bertentangan. Sehingga dapat dimengerti bahwa tiap-tiap anggota berusaha melindungi kepentingan masing-masing terhadap bahaya yang mengancam, selain itu mereka saling menggantungkan diri apabila kepentingan mereka itu perlu dipertahankan bersama yang pada akhirnya akan memunculkan peraturan-peraturan yang biasa disebut norma untuk menjaga kepentingan tersebut. Dalam konteks ini, lanjut Chairuddin, biasanya norma-norma itu dapat diperinci ke dalam empat jenis, yaitu: norma kesusilaan, norma adat sopan santun, norma keagamaan, dan norma hukum. Lihat OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 157.

Karenanya, lantaran hanya salah satu, kode moral sangat memungkinkan untuk bergeser-geser.⁶⁴

Implikasi lain dari perbuatan suap terhadap lingkungan adalah diabaikannya kepentingan dan hak-hak masyarakat luas, khususnya masyarakat miskin karena uang yang semestinya dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat miskin raib menjadi milik pribadi dan memperkaya segelintir orang. Dalam konteks birokrasi, kemampuan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan manusiawi-pun menjadi berkurang karena lebih mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat luas.

3. Implikasi Terhadap Bangsa

Sebagaimana jamak diketahui, bahwa idealnya kemajuan suatu negara di antaranya ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan menuju proses perubahan yang direncanakan, yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat di dalamnya. Berangkat dari hal tersebut, maka efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yakni faktor sumber daya manusia

⁶⁴ Contoh paling gamblang, menurut James, adalah suap. Banyak orang tahu bahwa suap tidak dibenarkan berdasar aturan moral. Tetapi, banyak orang yang melakukannya karena orang lain juga melakukan tindakan itu. Akhirnya, terlibat dalam suap juga tidak apa-apa. Apalagi, berdalih saling menguntungkan. Penyup memperoleh kemudahan dalam suatu proses dan yang disuap mendapatkan keuntungan materi. Keduanya saling sepakat dan tindakan tersebut seolah-olah tidak apa-apa secara moral. Di sini, kode moralnya juga bergeser. Suap yang tidak mengikuti aturan moral menjadi "tidak apa-apa". Lihat Toto Suparto "Penjara 203 Tahun untuk Koruptor", dalam <http://www.antikorupsi.org/antikorpustq=content17295%20penjara-203-tahun-untuk-koruptor> (juga dimuat dalam *Radar Jogja*, Rabu, 12 Mei 2010).

(sebagai orang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan) dan faktor pembiayaan. Di antara keduanya, yang paling dominan adalah faktor sumber daya manusia yang menjadi aktor dari pembangunan tersebut.

Namun sayangnya, dalam konteks Indonesia, idealitas di atas seolah menjadi jauh panggang daripada api. Kurangnya kesadaran perhatian yang serius dari seluruh elemen bangsa akan pentingnya kualitas sumber daya manusia Indonesia, baik dari aspek intelektual maupun kualitas moral dan kepribadian berupa rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran, telah menjadi bumerang yang pada akhirnya memunculkan individu-individu bermental korup yang senang melakukan kejahatan suap.

Praktik kejahatan suap yang telah merajalela tersebut, selain mempunyai implikasi terhadap pelaku dan lingkungannya, ternyata juga mempunyai dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dampak langsung yang paling kentara adalah kerugian negara secara material dari berbagai sektor seperti sektor pertambangan, perkebunan serta kebocoran-kebocoran yang terjadi pada APBD di hampir semua daerah yang melibatkan kalangan legislatif dan eksekutif, sehingga dengan begitu, tentu jumlah kerugian negara secara material jauh lebih besar.

Di samping kerugian material sebagaimana disebutkan di atas, kejahatan suap juga mengakibatkan kerugian yang bersifat immaterial, salah

satunya adalah merosotnya citra dan martabat bangsa kita di dunia percaturan internasional. Penyematan predikat sebagai negara yang terkorup di kawasan Asia Tenggara, harus diakui merupakan pencitraan yang sangat memalukan. Lebih jauh, pencitraan ini terasa semakin ironi jika melihat fakta bahwa Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Hampir senada dengan dampak-dampak yang telah penulis kemukakan di atas, Alatas mengemukakan enam pengaruh buruk lain yang dapat ditimbulkan dari korupsi, yaitu: (1) timbulnya berbagai bentuk ketidakadilan, (2) menimbulkan ketidakefisienan yang menyeluruh dalam tubuh birokrasi, (3) menyuburkan jenis kejahatan lain dalam masyarakat, (4) melemahnya semangat perangkat birokrasi dan mereka yang menjadi korban, (5) mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan public sehingga hak rakyat untuk dapat hidup sejahtera diabaikan, dan (6) menaikkan biaya pelayanan.⁶⁵

Dari berbagai dampak dan pengaruh yang ditimbulkan korupsi tersebut tidak dapat disangkal bahwa korupsi telah membawa dampak yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Karena uang yang semestinya dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, raib menjadi milik pribadi dan memperkaya

⁶⁵ Syed Hussein Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 177-200.

segelintir orang atau kelompok. Kemampuan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan manusiawi menjadi berkurang. Sementara puluhan juta rakyat menjerit kesusahan dan mengharapkan uluran tangan dari pemerintah. Dengan demikian korupsi secara langsung atau tidak langsung menghambat kemajuan bangsa dan negara serta semakin memperparah kemiskinan. Korupsi tidak sekadar memperkaya diri, melainkan telah menghancurkan moral, membunuh solidaritas, menggerogoti pilar negara, membinasakan banyak orang, merusak infrastruktur, memarginalkan warga tertentu, merusak tatanan, memperkukuh perbedaan kelas, dan lainnya.⁶⁶



⁶⁶ Toto Suparto "Penjara 203 Tahun untuk Koruptor..."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, serta dengan mengacu kepada rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini yaitu; *pertama*, Bagaimana pemaknaan hadis tentang laknat bagi pelaku suap (*risywah*)? dan *kedua*, Bagaimana relevansi hadis tentang laknat bagi pelaku *risywah* (suap) dalam konteks kekinian?, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai ikhtiar untuk menjawab dua permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Dengan mengacu kepada langkah-langkah bangunan metodologi hermeneutika hadis yang dikembangkan oleh Musahadi HAM, didapatkan hasil bahwa suap merupakan suatu perbuatan yang mengarah kepada usaha merubah barang yang batil menjadi hak dan sebaliknya. Dalam operasional kasus suap itu sendiri, setidaknya melibatkan tiga unsur utama yaitu pihak pemberi (), pihak penerima (), dan barang yang disuap. Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga akan adanya unsur-unsur lain yang juga turut mensukseskan perilaku suap seperti fasilitator (perantara), orang atau lembaga yang mendukung terjadinya suap, dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah melihat beberapa riwayat tentang praktik suap yang terjadi pada masa Nabi dan sahabat, ditemukan data terkait pihak-pihak yang terlibat

secara langsung dalam praktik suap seperti Rasulullah, 'Utbah bin Rabi'ah, Ibnu Mas'ud, 'Abdullah bin Rawahah, dan lain-lain. Selain itu, ditemukan juga fakta bahwa baik Nabi, sahabat maupun tabi'in lebih banyak menolak suap yang diberikan seseorang kepada mereka daripada menerimanya. Selain itu, suap yang diberikan lebih banyak berhubungan dengan personal dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan upaya untuk memperkaya diri sendiri serta bersifat insidental .

2. Jika kemudian nilai-nilai ajaran yang terkandung dalam hadis tentang *risywah* tersebut kita kontekstualisasikan pada masa sekarang, maka alasan melakukan suap seperti itu sudah tidak relevan lagi diterapkan dalam konteks kekinian. Hal ini karena suap di Indonesia telah mencapai level akut sehingga jika suap diperbolehkan, meskipun dilakukan oleh pemberi untuk mendapatkan haknya yang sah, hanya akan semakin menyuburkan perilaku suap serta akan berdampak semakin merusak sistem pelayanan publik berupa memburuknya kualitas pelayanan yang diberikan. Selanjutnya karena hadis tentang suap ini masih sangat jarang (untuk tidak mengatakannya tidak pernah) digunakan sebagai landasan hukum bagi upaya meminimalisasi perilaku suap karena memang masih kurang familiar di telinga beberapa kalangan, maka untuk selanjutnya perlu menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini sebagai alternatif basis kritik bagi pemberantasan suap di Indonesia.

B. Saran-saran

Sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crimes*), masalah suap (*risywah*) di Indonesia sudah sedemikian akut dan parah serta menjadi persoalan yang sangat serius. Praktik suap sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, tidak lagi hanya melibatkan elite pemerintah atau pejabat publik, bahkan pemuka agama dan adat semata. Akibatnya, suap telah merusak tatanan dan sistem kerja lembaga pemerintah, mental masyarakat, serta telah menghancurkan kondisi perekonomian negara. Apa yang telah penulis lakukan ini, hanyalah sedikit upaya yang masih perlu untuk ditindak lanjuti. Karenanya, perlu terus dilakukan langkah-langkah pemberantasan atasnya, baik dalam bentuk tindakan kuratif yang lebih komprehensif maupun dalam bentuk-bentuk yang lainnya.

Dalam bentuk edukasi, jika mengacu kepada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, maka bagi kajian-kajian selanjutnya perlu dilakukan penelitian yang lebih lengkap dari masing-masing bentuk kejahatan yang masih memungkinkan dikategorikan sebagai sebuah kejahatan korupsi dengan memanfaatkan lebih banyak kerjasama dari lintas keilmuan. Selain itu, untuk semakin menguatkan fakta dari hasil penelitian yang akan dilakukan, juga diperlukan data langsung dari lapangan terkait perkembangan tindak pidana

korupsi dan suap di Indonesia, satu hal yang belum penulis lakukan dalam penelitian sederhana ini.

Wa Allah ya 'lam wa antum la-ta 'lamun...



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, dkk. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Abdullah, M. Yatimin. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Amzah, 2006.
- Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya, 1987.
- Adji, Oemar Seno. *Herziening- Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984.
- Ahmad. S, Abu Abdul Halim. *Suap, Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat; Tinjauan Syar'i dan Sosial*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Alatas, Syed Hussein. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, terj. Al-Ghozie Usman dari judul asli *The Sociology of Corruption: The Nature, Function, Causes and Prevention of Corruption*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- _____. *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Akibat*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Alfred McClung Lee (ed.). *New Outline of the Principles of Sociology*. New York: Barnes & Noble Inc, 1951.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta: Penerbit Hikmah, 2009.
- Ancok, Djamiluddin. *Psikologi Terapan: Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004.
- Anwar, Syamsul "Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam: Perspektif Studi Hadis," *Hermenia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2005.
- Asy'arie, Musa. *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 1992.
- Al-'Asqalani, al-Imam al-Hafiz Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Al-Ishbah fi Tamyiz al-Sahabah*. Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 2002.

- Baidowi, Ahmad "Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Islam," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 10, No. 2, Juli 2009.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kemcana, 2007.
- Chairuddin, OK. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- CD-ROM. *Mausu'ah al-Hadis al-Syari'ah al-kutub al-Tis'ah*. 1991
- CD-ROM. *Al-Maktabah al-Syamilah al-Isfah as-Sani*.
- CD-ROM. *Al-Maktabah al-Alfiyah li al-Sunnah al-Nabawiyah*. 1999
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Gunawan, Ilham. *Postur Korupsi Di Indonesia: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, dan Politis*. Bandung: Penerbit Angkasa, 1993.
- Haikal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*, terj Ali Audah, cet. xxxvi. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2008.
- Hakim, Atang Abd. dan Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- HAM, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya Pada perkembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- _____. *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum: Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Hamzah, Jur. Andi. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasan Hanafi, *Dialog Agama & Revolusi*, diterjemahkan dari judul asli *Religion Dialogue & Revolution* oleh Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, cet. II. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

- Haq, Abdul, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, buku II. Surabaya: Khalista, 2006.
- Hidayat, Komaruddin. *Menafsirkan Kehendak Tuhan*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Hornby, A.S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press, 1974.
- Ibn H̄anbal, Imam Ah̄mad. *Musnad al-Imam Ah̄mad bin H̄anbal wa Bih̄amisyihī Muntakhob Kanz al-'Ummaḷ fi>Sunan al-Aqwaḷ wa al-Af'ak*, juz 2. Beirut: Daḷ al-Sadr, Tth.
- _____. *Musnad al-Imam Ah̄mad bin H̄anbal wa Bih̄amisyihī Muntakhob Kanz al-'Ummaḷ fi>Sunan al-Aqwaḷ wa al-Af'ak*, juz 5. Beirut: Daḷ al-Sadr, Tth.
- Ibn Majah al-Qazwini> Muḥammad bin Yazid Abi>'Abdillah, *Sunan al-Mustḥfa*. Beirut: Daḷ al-Fikr, T.th.
- Al-Idlibi, Salab̄ al-Diḷ. *Metodologi Kritik Matan Hadis*, terj. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Ilyas, Yunahar, dkk. *Korupsi dalam Perspektif Agama-Agama: Panduan untuk Pemuka Umat*. Yogyakarta: Kutub, 2004.
- Irfan, Muhammad Nurul. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. T.t: Badan Litbag & Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- _____. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- _____. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- _____. *Cara Praktis Mencari Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- JM, M. Abdul Hady "Mengukuhkan Aspek Kemanusiaan Agama" dalam www.Islamlib.com, diakses pada 03 Desember 2009.
- Karman, Yonky "Korupsi Manusia Indonesia", *Opini Kompas*, Sabtu, 10 April 2010.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.

- Kumorotomo, Wahyudi. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Lamintang, P. A. F. *Delik-delik Khusus Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Pionir Jaya, 1991.
- Lari, Sayyid Mujtaba Musavi. *Psikologi Islam: Membangun Kembali Moral Generasi Muda*. diterjemahkan dari judul asli *Youth and Moral* oleh Satrio Pinandito. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Ushul al-Hadis: 'Ulumuh wa Mustalahuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Kurniawan, Luthfi J. dkk. *Peta Korupsi di Daerah*. Malang: MCW dan YAPPIKA, 2006.
- Makluf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Ulum*. Beirut: Maktabah al-Sharqiyyah, 1997.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Al-Mizzi, Jamal al-Din al-Hajjaj Yusuf. *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mustaqim, Abdul, dkk. *Paradigma Integrasi-Interkoneksi Dalam Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- _____. *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.
- Muzan, Amrul. "Korupsi, Suap dan Hadiah Dalam Islam", *Hukum Islam*. Vol. VIII No. 6. Desember 2007.
- Najwah, Nurun. *Ilmu Ma'anil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi; Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.
- Noorhidayati, Salamah. *Kritik Teks Hadis: Analisis Tentang ar-Riwayah bi al-Ma'na dan Implikasinya bagi Kualitas Hadis*. Jember: Center for Society Studies, 2008.

- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto (ed.). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Prisgunanto, Ilham. *Praktik Ilmu Komunikasi Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Qardhawi, Yusuf. *Studi Kritis As Sunnah*, diterjemahkan dari judul asli *Kaifa Nata'ammal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* oleh Bahrin Abubakar. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Angkasa, 1984.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*. Bandung: Al-Ma'arif, 1991.
- Rahman, Fazlur, dkk. *Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Rakhmat, Jalaluddin "Konsep-Konsep Antropologis" dalam Budhy Munawar Rahman (ed.). *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994, (*Media Isnet*).
- Rita, Susanta dan Ahmad Arif "Aturan Antikorupsi: Pemberantasan Setengah Hati", dalam *Kompas*, Sabtu, 10 April 2010.
- Rozi, Fakrur. "Urgensi hadis-Hadis Anti Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi", *Teologia*, Volume 19, Nomor 2, Juli 2008.
- Saleh, K. Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- _____. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siagian, Sondang P. *Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Terapinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

- Al-Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman ibn al-'Ayyas. *Sunan Abu Dawud*, juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, T.th.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- _____ dan Ratih Lestarini. *Howard S. Becker: Sosiologi Penyimpangan*. Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Suryadi, et. al. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Suyitno, "Menyingkap Makna Hadis tentang Risywah: Suatu Kajian Kritik Hadis" dalam Suyitno (ed.), *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama; Mewacanakan Fikih Antikorupsi*. Yogyakarta: Gama Media, 2006
- Al-T̤h̤riqi, Abdullah bin Abdul Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Thahir, Luqman S. *Studi Islam Interdisipliner: Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologi, dan Sejarah*. Yogyakarta: Qirtas, 2004.
- Al-Turmuzi> Ibn 'Isa Muḥammad bin 'Isa bin Şaurah. *Jami' al-S̤h̤ḥ̤ḥ̤ wa Huwa Sunan Al-Turmuzi>* juz 3. Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Tijariyyah, T.th.
- Yenrizal dan Rus'an Rusli, "Keberpihakan Media dan Mafia Korupsi" dalam Suyitno (ed.), *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama; Mewacanakan Fikih Antikorupsi*. Yogyakarta: Gama Media, 2006
- Yusuf, M. Asror (ed.). *Agama Sebagai Kritik Sosial Di Tengah Arus Kapitalisme Global*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2006.
- Wensinck, Arnold John. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz̤ al-H̤dis̤ al-Nabawi> 'An al-Kutub al-Sunnah wa 'an Musnad al-Da'imi> wa Muwat̤ḥ̤ Makik wa Musnad Ah̤mad bin H̤nbal*, juz II, terj. Muḥammad Fu'aḍ 'Abd al-Ba'iq> Leiden: E.J. Brill, 1943.

_____. *Miftah Kunuz al-Sunnah*, terj. Muḥammad Fu'ad 'Abd al-Baqi> Kairo: Lajnah Tarjamah Dairah al-Ma'rifah al-Islamiyyah, 1924.

Al-Zāhābi, al-Imām Abu>Abdullah Syams al-Dīn. *Kitāb Tazkirah al-Ḥuffaz* juz I. T.t.: Da' Ihya' al-Turas\al-'Arabi>T.Th.

<http://www.transparansi.or.id>.

www.Islamlib.com.

